

**PREFERENSI PENGGUNAAN SUMBER HUKUM HAKIM
DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan
Agama Mungkid Kelas 1A Tahun 2019-2023)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
KHOLLISNA AFLAHUL HUDA
NIM. 2017301084**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Khollisna Aflahul Huda

NIM : 2017301084

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PREFERENSI PENGGUNAAN SUMBER HUKUM HAKIM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Mungkid Kelas 1A Tahun 2019-2023)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, bukan saduran dan bukan merupakan terjemahan. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan dituangkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 November 2024

Saya yang menyatakan,



Khollisna Aflahul Huda

NIM. 2017301084

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Preferensi Penggunaan Sumber Hukum Hakim dalam Pertimbangan Putusan
Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Perkara Ekonomi Syariah
Pengadilan Agama Mungkid Kelas 1A Tahun 2019-2023)**

Yang disusun oleh **Kholisna Aflahul Huda (NIM. 2017301084)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 November 2024

Hal: Pengajuan Munasqosyah Skripsi
Sdr. Kholisna Aflahul Huda
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

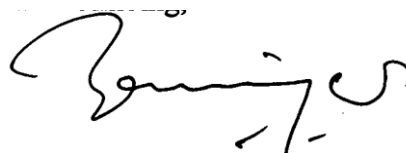
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kholisna Aflahul Huda
NIM : 2017301084
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : PREFERENSI PENGGUNAAN SUMBER HUKUM
HAKIM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama
Mungkid Kelas 1A Tahun 2019-2023)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunasaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19752006 200112 1 003

**“PREFERENSI PENGGUNAAN SUMBER HUKUM HAKIM DALAM
PERTIMBANGAN PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama
Mungkid Kelas 1A Tahun 2019-2023)”**

ABSTRAK

**Khollisna Aflahul Huda
NIM. 2017301084**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

KHES merupakan peraturan yang mengikat terhadap hakim peradilan agama, hal ini berdasarkan kepada PERMA No. 2 Tahun 2008. Selanjutnya ketika terjadi kekosongan hukum yang tidak termuat dalam KHES maka akan diisi oleh Fatwa DSN-MUI, karena fatwa DSN telah diserap oleh peraturan perundang-undangan, baik dari PBI, PMK, dan SEOJK. Meskipun demikian ternyata praktik yang terjadi di lapangan masih ditemui hakim-hakim yang dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mengikutsertakan KHES maupun Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam memutus perkara. Fakta demikian juga terdapat di Pengadilan Agama Kelas 1A Mungkid di mana kecenderungan hakim dalam memilih sumber hukum yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Fatwa DSN-MUI terlihat belum dominan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode lapangan (*field research*), dengan sumber data primer berupa putusan-putusan pengadilan dan wawancara, kemudian data-data tersebut dipadukan dengan peraturan perundang-undangan seperti KHES, KUHPerdara, Fatwa DSN-MUI dan literatur-literatur lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, penelitian ini dikuatkan dengan data sekunder berupa dokumen resmi, buku, laporan penelitian, serta berbagai regulasi lainnya dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan apabila seorang hakim tidak mengikuti hukum materiil yang sudah ada, hal tersebut tidak bisa diterima atau dipahami, mengingat hukum materiil telah dijelaskan secara mendalam dan terstruktur di Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama yang hanya menggunakan KUHPerdara saja tanpa mengikutsertakan KHES maupun Fatwa DSN belum bisa dikatakan cukup, meskipun KUHPerdara sudah mampu menjawab permasalahan yang dihadapi dalam sengketa tersebut. Logika ini sejalan dengan cita-cita PERMA RI No. 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah dengan tujuan agar para hakim peradilan agama dapat tersertifikasi dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Preferensi, Pertimbangan Hukum, Sengketa Ekonomi Syariah*

MOTTO

"Hidup adalah tarian takdir di bawah naungan kasih Sang Maha Kuasa. Setiap langkah adalah anugerah, setiap nafas adalah keajaiban. Jalani dengan penuh keberanian, nikmati dengan hati yang lapang, dan syukuri dengan jiwa yang tulus, sebab di balik segalanya ada rencana indah yang tak pernah salah."



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	 '....	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ - *fa'ala* ذُكِرَ - *zūkira*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	a dan i

وْ	Fathah dan wawu	Au	a dan u
----	-----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	damah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta'marbūṭah hidup

Ta'marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbūṭah mati

Ta'marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir ta'marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الأَطفال	Rauḍah al- Atfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

الْبِرِّ - al-birr

رَبَّنَا - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun Penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
ولقد راه بالافق المبين	Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya, hidayah-Nya, serta sifat Rahman dan Rahim-Nya. Dengan izin dan ridha-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas. Karya ini dengan penuh rasa syukur saya persembahkan untuk diri saya sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas setiap usaha, doa, dan perjuangan tanpa lelah dalam menghadapi berbagai tantangan serta ujian, baik yang menguji kesabaran maupun ketangguhan.

Selain itu, saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayang tak bertepi dan doa-doa yang tak pernah terputus, menjadi pelita di setiap langkah dan nafas kehidupan saya. Segala cinta dan pengorbanan mereka adalah alasan terbesar saya untuk terus melangkah. Terakhir, karya ini saya persembahkan kepada para pembaca, dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan wawasan baru, serta menjadi amal kebaikan yang terus mengalir. Semoga skripsi ini tidak hanya menjadi bukti akademik, tetapi juga bentuk pengabdian kecil yang memberi makna dalam kehidupan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dengan limpahan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya petunjuk dan memberikan teladan agung bagi umat manusia, serta yang syafaatnya kita harapkan kelak di hari akhir. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama proses penulisan skripsi ini. Dukungan yang diberikan, baik berupa semangat, bantuan finansial, maupun untaian doa yang tulus, menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan setiap tantangan. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya, atas dukungan dan arahannya dalam mendukung kelancaran proses pendidikan di universitas ini.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas bimbingan dan motivasinya selama proses studi.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas dukungan dan perhatian akademiknya.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas bantuan administratif dan kebijaksanaannya.
5. Dr. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas dukungan moral dan inspirasinya.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas arahannya yang begitu berharga.
7. Dr. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas dedikasinya dalam memajukan jurusan ini.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas dukungan dan arahannya selama proses studi.
9. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., dosen pembimbing, atas kebaikan hati, kesabaran, dan arahannya yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, atas bimbingan, pelayanan, dan dukungannya.

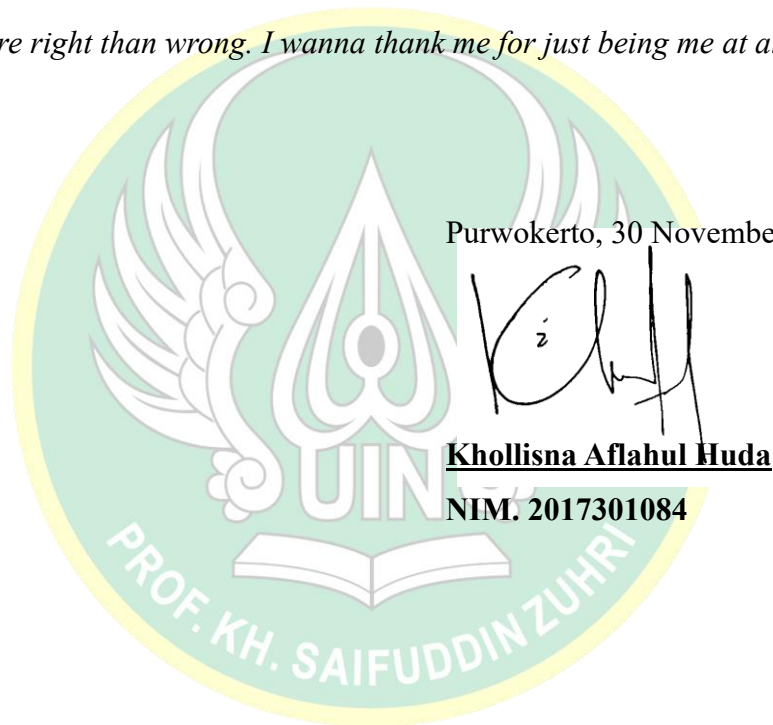
11. Seluruh civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah, yang telah memberikan bantuan akademik selama masa studi.
12. Abah KH. Abdurrahman Efendi beserta semua keluarga besar dan keluarga *ndalem* pondok pesantren Nurun Alannur Wonosobo yang telah membentuk jati diri penulis menjadi lebih baik, menjadikan setiap proses sebagai pembelajaran berharga, dan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Dukungan, bimbingan, serta inspirasi yang diberikan telah mengajarkan arti ketekunan, kesabaran, dan dedikasi.
13. Alm. Dr. KH. Chariri Shofa, M. Ag. beserta semua keluarga besar dan keluarga *ndalem* Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto yang telah membentuk jati diri penulis menjadi lebih baik, menjadikan setiap proses sebagai pembelajaran berharga, dan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Dukungan, bimbingan, serta inspirasi yang diberikan telah mengajarkan arti ketekunan, kesabaran, dan dedikasi.
14. Kedua orang tua tercinta, Bapak Radiman dan Ibu Musiah yang telah menjadi lentera kehidupan bagi penulis, memberikan cinta tanpa syarat, doa yang tiada henti, serta kasih sayang yang tak pernah surut. Dengan segala pengorbanan yang tiada terukur, mereka telah mencurahkan tenaga, waktu, dan perhatian, menjadi teladan kesabaran dan keikhlasan. Mereka adalah pilar kekuatan yang selalu menopang di saat rapuh, membimbing dengan penuh kelembutan di setiap langkah, dan mengajarkan arti ketulusan melalui perbuatan. Setiap senyum, peluh, dan doa mereka adalah anugerah terbesar

yang membentuk pribadi peneliti hingga saat ini. Semoga setiap kebaikan mereka dibalas dengan keberkahan tanpa batas dari Allah SWT.

15. Kepada kakak dan adik saya, Faizal Lathif Fathu Rahman dan Abdurrahman Dzikri Falakh yang telah menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam hidup saya. Kakak yang selalu memberi nasihat bijak, dukungan tanpa pamrih, dan bantuan dalam berbagai bentuk, menjadi sosok inspiratif yang memotivasi saya untuk terus melangkah. Adik yang membawa keceriaan dan kehangatan, mengingatkan saya akan pentingnya kebersamaan dan kasih sayang dalam keluarga.
16. Kepada sahabat-sahabat saya, Galih Panca U, Widiyanto, Ardiansyah Setia W, Fakhrezy Rizal M, Oki Saputra, Ghani Khalsya P, Hariz Husain, Ulfan Arifin yang telah menemani dalam setiap langkah perjalanan ini, baik di saat sukacita maupun dalam kesulitan. Keberadaan kalian mengajarkan arti persahabatan yang sesungguhnya, saling menguatkan, berbagi mimpi, dan saling menumbuhkan dalam kebaikan. Terima kasih atas setiap momen yang kita lewati bersama. Semoga persahabatan kita selalu diberkahi dan menjadi amal jariyah yang tak terputus.
17. Kepada Hakim Pengadilan Agama Mungkid, Drs. Ali Irfan S.H.I., M.H. dan Ibu Anis Nasim M, S.H.I., M.H. yang telah dengan tulus meluangkan waktu, berbagi ilmu, dan memberikan arahan yang berharga selama proses penelitian ini. Dukungan dan dedikasi Bapak/Ibu menjadi inspirasi yang mendalam bagi kami untuk terus berkarya. Semoga segala kebaikan ini

menjadi amal yang penuh berkah dan memberikan manfaat yang luas bagi kita semua.

18. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: SUMBER HUKUM DAN PENGGUNAANNYA OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA.....	22
A. Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama.....	22
B. Penggunaan Sumber Hukum Oleh Hakim Peradilan Agama.....	39
C. Teori Asas Hukum dalam Penyelesaian Konflik Hukum.....	49
BAB III: METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Sumber Data	59
C. Metode Pengumpulan Data.....	61
D. Metode Analisis Data.....	62
BAB IV: ANALISIS PREFERENSI PENGGUNAAN SUMBER HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	64

A. Preferensi dan Pandangan Hakim dalam Memilih Sumber Hukum dalam Memutus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2019-2023	64
B. Ketepatan Hakim dalam Memilih Sumber Hukum dalam Memutus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2019-2023	72
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Daftar putusan sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama
Kelas 1A Mungkid tahun 2019-2023
- Tabel 2 Daftar Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama
Kelas 1A yang menggunakan KHES/Fatwa DSN/KUHPerdata



DAFTAR SINGKATAN



BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
DSN	: Dewan Syariah Nasional
HIR	: <i>Het Herziene Indonesche Reglement</i>
IKNB	: Industri Keuangan Non-Bank
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUH	: Kitab Undang-Undang Hukum
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
LPKSI	: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PRT	: Pedoman Rumah Tangga
PT	: Perseroan Terbatas
RBg	: <i>Het Rechtsreglement Buitengewesten</i>
Rv	: <i>Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering</i>
SAW	: Sallallahu ‘alaihi wa sallama
SHN	: Sistem Hukum Nasional
SWT	: Subhanahu wa ta’ala
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UUPA	: Undang-Undang Peradilan Agama
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menempati peringkat ke dua sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sebanyak 237,56 juta jiwa, yang mana jumlah penduduk beragama Islam tersebut setara dengan 86% dari total penduduk Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama percepatan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sektor ekonomi syariah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, kehadiran berbagai produk keuangan syariah, dan meningkatnya minat masyarakat merupakan indikasi pertumbuhan yang pesat dalam sektor ini. Selain itu, perubahan demografi dan pertumbuhan ekonomi nasional turut mendorong masyarakat untuk mencari alternatif lain yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi mereka.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2022 tercatat sebanyak 473 jumlah institusi keuangan syariah yang terdiri 200 industri perbankan syariah, 213 industri Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, dan 61 industri Pasar Modal Syariah (Tidak Termasuk Saham Syariah).¹ Fenomena ini mencerminkan perubahan substansial dalam sektor keuangan negara. Pertumbuhan ekonomi yang kian stabil di

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022* (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 17.

Indonesia telah memicu permintaan yang lebih besar akan berbagai produk layanan keuangan, pengaruh inovasi teknologi dan digitalisasi juga ikut andil memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan lembaga keuangan syariah ini.

Pesatnya pertumbuhan Institusi Keuangan Syariah di Indonesia tentunya akan berbanding lurus dengan kuantitas permasalahan yang kemungkinan akan terjadi baik akibat kurang pahamiannya masyarakat, kurangnya informasi dari pihak lembaga keuangan maupun masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya masing-masing, di antara banyaknya permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu sengketa ekonomi syariah, sehingga masyarakat sangat membutuhkan payung hukum dalam melaksanakan berbagai bisnis di Institusi Keuangan Syariah sebagai upaya terealisasinya sebuah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam jenis perkara ekonomi yang mungkin akan terjadi.²

Kebijakan dan regulasi pemerintah memainkan peran krusial dalam kondisi ini, hadirnya payung hukum yang kuat dan jelas di bidang ekonomi syariah juga diperlukan untuk melindungi prinsip syariah dalam sistem operasional yang ada. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi mulai dari cakupan pembuatan undang-undang, peraturan, dan intensif yang dirancang untuk memfasilitasi pendirian dan operasional lembaga keuangan syariah.

² Muslimin, dkk, "Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2, 2022. hlm. 8618.

Perekonomian syariah mulai mendapat perlindungan hukum setelah disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengadilan agama pada tingkat pertama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di antara orang-orang yang bergama Islam dan salah satunya memiliki kewenangan untuk menangani sektor industri perekonomian syariah.³ Apabila terjadi pelanggaran atau perkara berupa perbuatan melawan hukum di bidang Industri Perbankan Syariah, IKNB Syariah, dan Pasar Modal Syariah, maka dalam hal tersebut pengadilan agama lah yang mempunyai kekuasaan absolut untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Implikasi diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diputus dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 yang dalam perancangannya bersumber kepada al-Qur'an, hadits, fiqh dan sumber hukum Islam lainnya, hal ini mengindikasikan adanya upaya positivisasi hukum bagi dunia perekonomian syariah di Indonesia.⁴ KHES memuat banyak prinsip dasar hukum ekonomi syariah dan metode penyelesaian sengketa tanpa menghilangkan detail aturan yang dibutuhkan. Berbeda dengan pedoman (*bench book*) di negara lain yang cenderung mengatur hukum acara, KHES sepenuhnya menganut hukum substantif.⁵

³ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁴ Pratiwi dan Ahmad Rifai, "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1 No. 2, 2018. hlm. 79.

⁵ Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2017. hlm. 150.

PERMA No. 2 Tahun 2008 menginstruksikan hakim di lingkungan peradilan agama yang menangani permasalahan pada sektor ekonomi syariah diperintahkan untuk menggunakan KHES sebagai pedoman berdasarkan prinsip-prinsip syariah sepanjang tidak mengurangi tanggung jawab hakim dalam melaksanakan ijtihad demi terjaminnya pengambilan keputusan yang adil dan benar, misalnya dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan selain itu referensi dokumen yang relevan juga dapat dijadikan sumber sepanjang tidak tertulis di KHES.

Meskipun hanya pengadilan agama selaku satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi yang berkaitan dengan hukum syariah, namun nampaknya masih terdapat beberapa pihak baik dari kalangan industri maupun praktisi yang masih ragu terhadap kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Berkaca dengan hal tersebut, Mahkamah Agung sebagai badan yang menaungi dan membina keseragaman hukum peradilan di Indonesia menerbitkan PERMA RI No. 5 Tahun 2016 yang di dalamnya berisi pasal yang menjabarkan tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah dengan tujuan agar para hakim peradilan agama dapat tersertifikasi dalam menangani sengketa ekonomi syariah dan meningkatkan efektivitas penanganan perkara dalam rangka penegakan hukum syariah. PERMA ini mensyaratkan bagi haki-hakim yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama diwajibkan

untuk lulus dalam proses seleksi mulai dari administrasi, kompetensi, integritas, dan pelatihan hakim ekonomi syariah.

Secara substansial memang profesi hakim memiliki kekuasaan yang mendasar sebagai poros kekuasaan yang bersifat mandiri dan merdeka tanpa campur tangan kekuasaan lain demi menghasilkan putusan hukum yang ideal. Gustav Radbruch seorang ahli hukum dan filsuf asal Jerman mendefinisikan bahwa putusan hakim dalam suatu badan peradilan dapat dianggap ideal apabila mengandung gagasan *desrecht* yang mencakup tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*).⁶ Seorang pakar hukum acara perdata Sudikno Mertokusumo menerangkan isi di atas harus sebanding dengan isi yang terdapat dalam putusan. Namun implementasinya seringkali tidak ditemukan pada putusan yang mengandung ketiga ide *desrecht* tersebut.⁷ Padahal, idealnya kualitas suatu putusan pengadilan berbanding lurus dengan dasar hukum yang digunakan dan penalaran hakim dalam pertimbangan hukum untuk menganalisis perkara. Maka dapat dikatakan dasar hukum dan perumusan dalil-dalil hukum yang dilakukan oleh hakim merupakan cerminan dari kualitas putusan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, KHES merupakan peraturan yang mengikat terhadap hakim peradilan agama, selanjutnya ketika terjadi kekosongan hukum yang tidak termuat dalam KHES maka akan diisi oleh Fatwa DSN-MUI. Selain itu Fatwa DSN-MUI juga

⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 8.

⁷ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cet. ke-7 (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 92.

berfungsi sebagai pedoman dasar keberlakuan seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena fatwa DSN telah diserap oleh peraturan perundang-undangan, baik dari PBI (Peraturan Bank Indonesia), PMK (Peraturan Menteri Keuangan), SEOJK (Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan).

Meski telah diadakannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI sebagai bentuk jawaban dari kekosongan hukum pada lembaga peradilan agama yang memutus sengketa ekonomi syariah, ternyata pada praktiknya yang terjadi di lapangan masih ditemui hakim-hakim yang dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mengikutsertakan KHES maupun Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam memutus perkara tersebut. Fakta demikian juga terdapat di Pengadilan Agama Kelas 1A Mungkid di mana kecenderungan hakim dalam memilih sumber hukum yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Fatwa DSN-MUI terlihat belum dominan.

Seperti yang ditemukan peneliti dalam putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Mungkid pada periode tahun 2019-2023 terdapat 17 kasus yang terdaftar di pengadilan, bahwa dari 5 putusan yang dikabulkan hanya 1 putusan yang oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sedangkan 4 di antaranya hanya menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Perdata saja tanpa

mengikutsertakan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai pertimbangan hukumnya.

Tabel 1.1

**Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kelas 1A
Mungkid Tahun 2019-2023**

No	Nomor Putusan	Jenis Sengketa	Pertimbangan Hukum	Amar
1	187/Pdt.G/20 19/PA.Mkd	Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah	Al-Baqarah (2) ayat 275 dan ayat 280 Al-Maidah (5) ayat 1, Pasal 1338 KUHPer, Pasal 1 angka 25 dan Pasal 55 UU No 21 Tahun 2008, Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116-124 KHES Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/V/2000 Pasal 14 ayat 1 KHES Pasal 36 dan Pasal 37 KHES Pasal 1243 KUHPer	Dikabulkan

2	1466/Pdt.G/2 019/PA.Mkd	Wanprestasi Akad <i>Rahn</i> <i>Tasjily</i>	Pasal 1238 KUHPer, Pasal 1243 KUHPer	Dikabulkan
3	1667/Pdt.G/2 019/PA.Mkd	Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah	Pasal 1238 KUHPer, Pasal 1243 KUHPer	Dikabulkan
4	99/Pdt.G/202 0/PA.Mkd	Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah	Pasal 1238 KUHPer, Pasal 1243 KUHPer	Dikabulkan
5	1289/Pdt.G/2 020/PA.Mkd	Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah	Pasal 1238 KUHPer, Pasal 1243 KUHPer	Dikabulkan

Dalam hal ini peneliti menyoroti masih digunakannya KUHPerdata dan sama sekali tidak mengikutsertakan KHES sebagai dasar hukum putusan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah. Padahal apabila kita melihat kembali PERMA No. 2 Tahun 2008 di sana jelas telah disebutkan tentang penginstruksian penggunaan KHES dalam penyelesaian perkara, di sisi lain KUHPerdata merupakan hukum warisan Belanda yang mana materi penyusun undang-undang tersebut hanya menggunakan aturan pemerintah yang disusun berdasarkan

hukum konvensional. Hal ini tentu berbeda dengan KHES yang susunan materinya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat muslim di Indonesia dan mengacu pada sumber hukum Islam yang telah disepakati maupun yang masih menjadi *khilafiyah* (perbedaan pendapat, pandangan, atau sikap), serta mengacu pada kitab-kitab fiqih berbagai mazhab, doktrin, fatwa-fatwa DSN-MUI serta aturan ekonomi syariah yang telah ada sebelum lahirnya KHES.

Atas keresahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui dan menggali lebih dalam sebenarnya seperti apa preferensi serta pandangan hakim serta sejauh mana ketepatan dalam memilih argumentasi hukum dalam pengambilan keputusan hakim dan bagaimana implementasinya di Pengadilan Agama Kelas 1A Mungkid dengan pertimbangan peneliti memilih Pengadilan Agama kelas 1A Mungkid sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan arsip hasil penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Mungkid belum pernah ada yang meneliti tentang preferensi hakim dalam menggunakan sumber hukum selain itu sengketa ekonomi syariah juga tergolong kasus yang sangat jarang diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang preferensi penggunaan sumber hukum hakim dalam pertimbangan putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Mungkid tahun 2019-2023.

B. Definisi Operasional

1. Preferensi Hakim

Preferensi adalah suatu bentuk kecenderungan (kesukaan hati) terhadap sesuatu.⁸ Preferensi juga dapat diartikan sebagai kecondongan untuk memilih suka atau tidak suka kepada suatu produk. Andi Mappiare mendefinisikan preferensi sebagai suatu paduan dari perasaan, pendirian, harapan, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang terkombinasi ke dalam seperangkat mental yang mengarahkan individu terhadap sebuah pilihan.⁹ Sedangkan menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab definisi preferensi dapat dikatakan sebagai kecenderungan hati dalam memberikan perhatian terhadap seseorang dan melakukan tindakan kepada seseorang.¹⁰

Pasal 1 butir 8 KUHP menjelaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan Pasal 31 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan: “Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”.

⁸ Poerwadaminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2006), hlm. 769.

⁹ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan* (Surabaya: Usana Offsetprinting, 1994), hlm. 62.

¹⁰ Rifa'atul Machmudah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2009, hlm. 24.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya preferensi hakim merupakan suatu kecenderungan hakim yang mengarahkan kepada suatu pilihan produk hukum tertentu untuk memberikan perlakuan atau tindakan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman terhadap seseorang dalam melakukan pertimbangan hukum, mengadili dan menjatuhkan putusan.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan sebuah esensi yang ada dari suatu putusan. Dalam melakukan pertimbangan hukum, Majelis Hakim selaku pejabat negara yang diberi wewenang dalam proses pemeriksaan perkara melibatkan langkah analisis, argumentasi, serta kesimpulan hukum. Pertimbangan hukum tersebut selanjutnya disajikan dengan analisis yang jelas sesuai ketentuan pembuktian tentang: Apakah syarat formil dan materiil dari alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat terpenuhi; pihak mana yang alat buktinya memenuhi ambang batas minimum pembuktian; dan seberapa jauh nilai mutu pembuktian yang dimiliki para pihak.¹¹

Aspek pertimbangan hukum seyogyanya memuat alasan-alasan hukum yang terdiri dari ketentuan: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan; hukum kebiasaan; yurisprudensi; atau dogma hukum. Hal ini termuat dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999, yang saat ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.¹² Dalam pasal 178 HIR ayat 1 juga dijelaskan “Hakim karena

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2019), hlm. 809.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara*, hlm. 889.

jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencakupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan landasan hukum adalah pasal-pasal ketentuan hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat atau yang menjadi dasar hakim menerima atau menolak gugatan penggugat.¹³

Dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hukum Hakim merupakan proses analisis, berpikir, berargumen, berpendapat atau sebuah penalaran hakim dengan berdasarkan alasan hukum berupa ketentuan perundang-undangan atau sumber hukum lain yang tidak tertulis sebagai dasar hakim untuk memutus suatu perkara yang dicantumkan dalam putusan pengadilan.

3. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh hakim atau majelis hakim setelah menyelesaikan proses persidangan. Keputusan ini merupakan hasil akhir dari pemeriksaan kasus, yang mencakup penilaian hukum terhadap fakta-fakta yang ada dan penerapan hukum yang relevan. Dalam hal ini, putusan harus mencantumkan informasi penting seperti identitas pengadilan, tanggal putusan, nama-nama pihak yang terlibat, nomor perkara, pertimbangan hukum, serta amar putusan atau hasil akhir dari putusan tersebut.

Tujuan dari sebuah putusan adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara (kasus) dan putusan pengadilan bersifat final terhadap

¹³ Tim Permata Press, *RIB/HIR Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Permata Press, 2009), hlm. 137.

perkara yang telah melalui proses pemeriksaan hukum.¹⁴ Putusan akhir dalam suatu sengketa keperdataan biasanya mencantumkan sanksi kepada pihak yang dirugikan atau dimenangkan dalam bentuk prestasi dan/atau ganti rugi, sedangkan dalam hukum acara pidana biasanya berupa hukuman penjara dan/atau denda.¹⁵

4. Sengketa Ekonomi Syariah

Pada umumnya sengketa berakar dari perbedaan pendapat yang terjadi antara dua atau lebih subyek hukum dalam sebuah hubungan hukum, perbedaan pendapat biasanya terpicu ketika terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan, selanjutnya pihak tersebut menyampaikan rasa tidak puasny kepada pihak kedua, jika persepsi di antara para pihak masih bersebrangan maka terjadilah apa yang disebut sengketa. Dalam konteks hukum kontrak, sengketa dipahami sebagai perselisihan yang timbul akibat kecacatan kesepakatan di antara dua belah pihak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap perjanjian yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Sedangkan yang disebut dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu sosial yang menelaah perihal perekonomian rakyat yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Dawam Rahardjo, ada tiga interpretasi terhadap ekonomi Islam. Pertama, ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai atau ajaran Islam. Kedua, sistem ekonomi Islam mengacu pada

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, Cet. III, 1989), hlm. 125.

¹⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2011), hlm. 211.

pengaturan kegiatan perekonomian dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan cara atau cara tertentu. Ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga bidang tersebut, khususnya “teori, sistem, dan aktivitas ekonomi Islam” merupakan tiga pilar yang harus dikoordinasikan secara erat satu sama lain.¹⁶

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana preferensi dan pandangan hakim dalam memilih sumber hukum dalam memutus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid pada tahun 2019-2023?
2. Bagaimana ketepatan hakim dalam memilih sumber hukum dalam memutus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid pada tahun 2019-2023?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui preferensi dan pandangan hakim dalam memilih sumber hukum dalam memutus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid pada tahun 2019-2023.

¹⁶ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), hlm. 4.

- b. Mengetahui ketepatan hakim dalam memilih sumber hukum dalam memutus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid pada tahun 2019-2023.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan mampu memperkaya substansi keilmuan dari segi teori maupun konsep bagi para akademisi baik dosen maupun mahasiswa mengenai resistensi dan posisi nilai hukum di sebuah putusan. Terlebih lagi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait penalaran hukum hakim dan perumusan dalil-dalil hukum oleh hakim dalam memutus perkara.

b. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat keilmuan serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum kepada para praktisi sebagai uji akademis. Penelitian ini juga memberikan gambaran jelas bagaimana sikap tindak hakim sebagai pemutus perkara dengan melihat pertimbangan hukumnya yang hidup melalui putusan sebagai fungsi *social control* dan *social engineering* khususnya kepada akademisi dan khalayak yang membaca penelitian skripsi ini.

E. Kajian Pustaka

Pertama, Salma Nur Azizah Ramadhanti dalam skripsinya yang berjudul “Pemanfaatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian

Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto)”.¹⁷ Dalam temuannya, berdasarkan fakta persidangan, komisi berkesimpulan bahwa akad murabahah antara penggugat dan tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, penggunaan Fatwa DSN-MUI untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tidak melanggar aturan karena Fatwa DSN-MUI mempunyai pandangan yang sama dengan KHES, khususnya hukum substantif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Hanya saja penggunaan KHES perlu lebih diprioritaskan, karena KHES menjadi andalan hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi yang berkaitan dengan hukum syariah. Bedanya, peneliti ingin mengetahui bagaimana kecenderungan hakim menggunakan KHES dan KUHPerdota sebagai sumber hukum dalam memutus perkara ekonomi yang berkaitan dengan syariah.

Kedua, Samsu Dukha, dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Sengketa Cidera Janji Akad Murabahah Ditinjau Hukum Acara (kajian Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 0323/Pdt.G/ 2019 /PA.Bms)”.¹⁸ Dalam tesis ini menjelaskan bagaimana proses penalaran hukum dalam konteks kerja praktis para hakim dalam melakukan pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara

¹⁷ Salma Nur Azizah Ramadhanti, “Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto)”, *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

¹⁸ Samsu Dukha, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Prespektif Hukum Acara (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms)”, *Tesis*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms berdasarkan perspektif Hukum Acara, tercatat bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memutuskan menolak perkara wanprestasi akad murabahah juga merujuk pada KUHPerdata serta Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman akan tetapi tidak bertentangan dengan asas-asas pokok hukum ekonomi Islam, kemudian disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms sudah tepat dan sesuai hukum acara dan serta dalil-dalil Hukum Ekonomi Islam.

Ketiga, Ulfa Kharisaturrodiyah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/PDT.G/2011/PTA.YK)”.¹⁹ Dalam hasil penelitiannya disebutkan alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi syariah dalam putusan di atas sudah sesuai dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam, kesesuaian ini ditentukan dengan adanya Majelis Hakim yg melakukan interpretasi hukum yang dalam hal ini menggunakan metode ijtihad. Dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad/perjanjian, Fatwa DSN-MUI. Majelis Hakim juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat hasil

¹⁹ Ulfa Kharisaturrodiyah, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/PDT.G/2011/PTA.YK)”, *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

putusannya. Perbedaannya, peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana preferensi hakim menggunakan KHES dan KUHPerdota sebagai sumber hukum dalam memutus perkara ekonomi syariah.

Keempat, Alda Kartika Yudha, dalam tesisnya yang berjudul “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)”.²⁰ Kesimpulan dari hasil penelitian ini menerangkan bahwa konsep wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pandangan hukum nasional dengan hukum Islam dapat dikatakan selaras meskipun terdapat beberapa perbedaan di dalamnya dan mengartikan pertanggungjawaban wanprestasi dalam Islam yakni suatu pertanggungjawaban yang terjadi karena menyelisihi kontrak sedangkan pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum terjadi karena penyelisihan terhadap undang-undang. Berdasarkan studi kasus Putusan MA Nomor 179K/Ag/2017 Tahun 2017 yang dilakukan penelitian ini menunjukan bahwa penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia secara garis besar sudah sesuai dengan hukum Islam namun sumber hukum dalam putusan tersebut dominan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata daripada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan penerapan denda yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Perbedaannya, peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kecenderungan hakim menggunakan

²⁰ Alda Kartika Yudha, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2018.

KHES dan KUHPdata sebagai sumber hukum dalam memutus perkara ekonomi syariah.

Kelima, Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi dalam Jurnalnya “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg”.²¹ Penelitian ini menjabarkan bahwa pertimbangan majelis hakim secara yuridis dalam memutus perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg adalah pemaknaan wanprestasi dalam konteks syariah merujuk pada Pasal 1234 KUHPdata jo pasal 36 KHES dan dalam konteks hukum ekonomi syariah bersandar pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Al-Qur’an dan hadis. Namun Ijtihad secara komprehensif tidak ditemukan dalam perumusan wanprestasi, khususnya dalam interpretasi landasan yuridis, proses pembuktian, dan dalil-dalil hukum ekonomi syariah mengingat perkara tersebut merupakan sengketa ekonomi syariah. Bedanya, peneliti penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kecenderungan hakim menggunakan KHES dan KUHPdata sebagai sumber hukum dalam memutus perkara ekonomi yang berkaitan dengan syariah.

Keenam, Sofyan Sauri dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Putusan No. 565/PDT.G/2020/PA.JU dalam penyelesaian pelanggaran berdasarkan kompilasi hukum syariah”.²² Tesis ini menjelaskan bagaimana hakim mempertimbangkan perkara Nomor 565/PDT.G/2020/PA.JU berdasarkan

²¹ Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg”, *Khatulistiwa Law Review: Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 01 No. 02, 2020, hlm. 180.

²² Sofyan Sauri, “Analisis Putusan Nomor 565/PDT.G/2020/PA. JU dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 66.

perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan kedudukan KUHPerdara dalam pengambilan putusan perkara gadai syariah, serta diamati bahwa hakim secara musyawarah memutuskan untuk menggunakan KUHPerdara tetapi tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam, kemudian berkesimpulan bahwa penggunaan KUHPerdara boleh digunakan sepanjang hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. . Bedanya, peneliti ingin mendalami lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan beberapa putusan ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih fokus dan sistematis, peneliti akan menjelaskan sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari beberapa bagian utama yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, menyajikan pendahuluan yang meliputi berbagai aspek penting, seperti latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini diperlukan, serta latar belakang masalah yang mendasari topik penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup definisi operasional yang akan digunakan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang relevan, metode penelitian yang akan diterapkan, serta sistematika pembahasan yang akan diikuti dalam laporan penelitian ini.

Bab kedua, berfokus pada landasan teori yang mendasari penelitian ini. Dalam bab ini, teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian akan diuraikan secara mendalam, dengan merujuk pada berbagai sumber seperti buku dan jurnal. Teori-teori ini akan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh

mengenai preferensi hakim dalam merumuskan dalil-dalil hukumnya ketika menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

Bab ketiga, membahas metode penelitian secara rinci. Ini mencakup penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, objek dan tujuan penelitian, serta sumber data yang akan dikumpulkan. Selain itu, bab ini menjelaskan metode pengumpulan data yang akan diterapkan dan bagaimana data tersebut akan dianalisis untuk mencapai hasil yang valid dan reliabel.

Bab keempat, memberikan penjelasan tentang preferensi dan pandangan hakim dalam memilih sumber hukum di Pengadilan Agama Mungkid. Dalam bab ini, akan dilakukan analisis terhadap putusan hakim pada sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Mungkid. Penelitian ini akan mengungkap temuan-temuan dari hasil penelitian putusan hakim dan menganalisis bagaimana hakim dalam Pengadilan Agama Mungkid serta seberapa tepat hakim dalam memilih sumber hukum untuk memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah dengan memberikan wawasan mendalam mengenai proses pengambilan keputusan mereka.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari skripsi ini, akan menyajikan hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diuraikan akan merangkum temuan-temuan utama dari penelitian, memberikan gambaran keseluruhan mengenai hasil analisis dan implikasinya. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi akademisi dan praktisi dalam bidang terkait, dengan tujuan untuk memperkaya pemahaman dan praktik di lapangan.

BAB II

SUMBER HUKUM DAN PENGGUNAANNYA OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA

A. Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama

1. Sumber Hukum Formil Peradilan Agama

Istilah Hukum Formil, yang juga dikenal dengan Hukum Proses atau Hukum Acara, merujuk pada serangkaian tindakan yang dimulai dari pengajuan permohonan atau gugatan hingga keputusan akhir yang dilaksanakan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu kasus dan menjelaskan hubungan hukum yang sebenarnya dan seharusnya antara kedua pihak yang bersengketa, sehingga segala keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dijalankan dengan paksa dan terwujud dengan pasti.²³

Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.²⁴ Kemudian dalam prakteknya Hukum acara juga disebut sebagai hukum formil. Hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil.²⁵ Penekanan dalam

²³ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Press Nusantara, 2021), hlm. 16.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 28.

²⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 70.

pengertian ini tertuju pada bentuk atau tata cara, yang menitikberatkan pada hukum yang mengutamakan keabsahan dari segi prosedur dan mekanisme.

Oleh karena itu, dalam proses beracara di hadapan Pengadilan, pengetahuan mengenai hukum saja tidaklah memadai. Lebih dari itu, perlu pemahaman mendalam tentang bentuk atau tata cara khusus yang telah ditentukan. Keterikatan pada aturan bentuk atau tata cara ini berlaku tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi juga bagi hakim.

Adapun jenis-jenis dari peraturan perundang-undangan hukum acara yang berlaku di antara peradilan Agama dan di Peradilan Umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Perundang – undangan tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum.
 - a. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b. UU. No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
 - c. UU. No. 5 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.²⁶
 - d. HIR (*Het Herziene Indonesche Reglement*). HIR sering diterjemahkan dengan RID (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S.1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.

²⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 61.

- e. RBg (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*), S. 1927 nomor 227. RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- f. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), S. 1847 nomor 52 dan S.1849 nomor Rv lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa.²⁷

2) Peraturan Perundang – undangan Hukum Acara yang berlaku Khusus di Pengadilan Agama

- a. UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;²⁸
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- e. Peraturan Menteri Agama
- f. Keputusan Menteri Agama
- g. Kitab-kitab fikih dan sumber – sumber tidak tertulis lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hokum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁹

²⁷ Nyoman. A. Martana, *Buku Ajar: Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata* (Badung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 62.

²⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 62.

²⁹ Mardani, *Hukum Acara*, hlm. 63.

2. Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama

Selain hukum formil yang diterapkan di Pengadilan Agama, terdapat juga hukum materiil. Sumber hukum materiil merujuk pada asal-usul materi hukum yang digunakan. Faktor-faktor yang membentuk sumber hukum materiil ini antara lain hubungan sosial, kekuatan politik, kondisi sosial ekonomi, tradisi (termasuk pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (seperti kronologi dan lalu lintas), perkembangan internasional, serta kondisi geografis.³⁰

Hukum materiil di Pengadilan Agama bersumber dari hukum Islam.³¹ Hukum Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam dan memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan umat Islam. Berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945, legislasi hukum materiil Islam adalah sebuah keharusan yang bersifat konstitusional dan yuridis.

Beberapa aspek dari hukum Islam telah diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam praktiknya, secara hukum materiil, lembaga Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara bagi umat Islam di Indonesia. Namun, proses pengambilan keputusan tersebut tidak lagi secara langsung merujuk kepada Al-Qur'an, Hadis, atau sumber hukum Islam lainnya seperti

³⁰ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 83

³¹ Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 216.

Ijma, Qiyas, Istihsan, Istishab, maupun kitab-kitab fikih tertentu yang menjadi rujukan hukum Islam.³²

Ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit, telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Sebagian dari hukum materiil yang berbasis hukum Islam ini telah ditulis secara resmi, sementara sebagian lainnya belum. Adapun hukum materiil yang sudah tertulis meliputi:³³

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk,
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,
- 4) Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia,
- 8) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,
- 9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,

³² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 147-148.

³³ Domiri, "Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 3, 2016, hlm. 335.

- 10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara,
- 11) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- 14) Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah,
- 15) Yurisprudensi
- 16) Qonun Aceh

Hukum materiil yang paling sering dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara di Peradilan Agama yang selanjutnya menjadi bentuk representasi Hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam memiliki kedudukan penting sebagai cerminan norma hukum dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Kompilasi ini merupakan hasil kesepakatan para alim ulama di Indonesia dan telah diakui sebagai bagian dari tata hukum Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.³⁴

Dalam lingkup peradilan agama, KUHPdata juga kerap kali berperan sebagai bahan pertimbangan putusan dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, begitu pula dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, Undang-undang Perbankan

³⁴ Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama", dalam *Yudisia*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 26.

Syariah, PBI terkait Bank Syariah, Peraturan OJK, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembiayaan Mikro Syariah. Aturan-aturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan tujuan utama melindungi kepentingan pribadi (*individual interest*). Secara yuridis formal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdiri atas empat buku. Buku I mengatur tentang orang (*van Personen*) yang mencakup Pasal 1 hingga Pasal 498. Buku II membahas tentang benda (*van Zaken*) dari Pasal 499 hingga Pasal 1232. Buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*) mulai dari Pasal 1233 hingga Pasal 1864, dan Buku IV mencakup pembuktian dan kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*) dari Pasal 1865 hingga Pasal 1993. Namun, dalam sistematika ilmu hukum, hukum perdata dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu hukum perorangan (*personenrecht*), hukum keluarga (*familierecht*), hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*), dan hukum waris (*erfrecht*).³⁵

Beberapa asas penting yang terkandung dalam KUHPerdata terkait perikatan meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan.³⁶

³⁵ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga* (Medan: USU Press, 2011), hlm.11

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 83-91.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang saat ini banyak digunakan awalnya merupakan aturan pokok dalam sistem hukum perdata barat pada masa penjajahan, yang pada awalnya hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing. Namun, saat ini kitab tersebut telah berkembang menjadi sumber utama dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Ketentuan-ketentuannya sering dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di pengadilan, tanpa lagi memperhatikan perbedaan golongan penduduk yang terlibat dalam sengketa.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h yang merupakan implikasi dari diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). KHES berisi pedoman bagi hakim mengenai ekonomi syariah sesuai prinsip syariah sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

KHES berfungsi sebagai upaya untuk mempositifkan aturan-aturan dalam fiqh (kitab kuning) ke dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Meskipun peluang untuk positifisasi hukum Islam di Indonesia sudah dijamin dalam Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang masih memuat Piagam Jakarta

22 Juni 1945, berbagai peraturan telah dikeluarkan, seperti UU Agraria tahun 1960, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi KHI, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU Zakat, UU Haji, dan terakhir UU No. 3 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan ini memberikan perluasan kompetensi materiil bagi Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa termasuk di bidang ekonomi syariah.³⁷

Namun, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR),
- c. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),
- d. Peraturan Pemerintah (PP),
- e. Peraturan Presiden (Perpres),
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan

³⁷ Halimatus Sa'diyah, dkk., "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 101.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) seperti PERMA No. 2 Tahun 2008, yang mengatur tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tidak termasuk dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal tersebut. Meski demikian, KHES tetap diakui sebagai produk hukum lembaga yudikatif yang memiliki kekuatan hukum dalam lingkup peradilan agama, khususnya dalam menangani perkara ekonomi syariah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kendati demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membentuk peraturan perundang-undangan seperti yang dimiliki lembaga legislatif yang bersifat umum. Mahkamah Agung hanya diberi wewenang untuk membuat peraturan yang bersifat internal atau mengikat ke dalam (*interne regelling*). Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan resmi, melainkan termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving/beleidsregels*).³⁸

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Pada tahun 1999, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan Surat Keputusan MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional, DSN merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait perbankan syariah. Pasal 1 ayat (2) dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI) menetapkan bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

³⁸ Kania Rachman, "Analisis Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam Pertimbangan Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022, hlm. 45.

Indonesia adalah satu-satunya badan yang berwenang dan memiliki tugas utama untuk menerbitkan fatwa atas berbagai jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa tersebut di lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.³⁹

Fatwa DSN-MUI merupakan produk hukum Islam yang diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal ini menetapkan bahwa DSN-MUI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait produk-produk perbankan syariah yang wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap produk yang akan ditawarkan oleh bank syariah harus memperoleh persetujuan dari DSN-MUI melalui fatwa yang diterbitkannya. Akan tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, fatwa tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diatur di dalamnya. Oleh karena itu, fatwa tidak dapat diterapkan atau diberlakukan layaknya peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia atau dapat diberlakukan secara paksa.

Fatwa hanya akan memiliki daya ikat apabila telah diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukan merupakan hukum positif, serupa dengan fatwa-fatwa lain yang dikeluarkan oleh MUI dalam berbagai bidang lainnya. Agar fatwa DSN-MUI dapat berlaku dan memiliki daya ikat sebagaimana

³⁹ Astika Nurul Hidayah, *Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah* (Purwokerto: Universitas Muhamadiyah Purwokerto, 2019), hlm. 96.

hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, melalui Pasal 26 ayat (3) fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI harus dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁴⁰

Fatwa yang diadopsi ke dalam Peraturan Bank Indonesia diramu kembali dan disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut juga menetapkan bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah. Komite ini bertugas untuk merumuskan Peraturan Bank Indonesia yang berlandaskan pada fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI.⁴¹

Kewenangan lembaga yang diberikan dalam undang-undang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah ditegaskan melalui fatwa DSN-MUI. Penegasan ini memberikan pilihan kepada para pihak yang bersengketa. Meski demikian, jalur non-litigasi melalui musyawarah mufakat harus diutamakan sebelum memilih metode penyelesaian sengketa lainnya. Pendekatan ini menjadi ciri khas fatwa DSN-MUI dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁴²

⁴⁰ Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Vol. 4 No. 29, 2021, hlm. 180.

⁴¹ Astika Nurul Hidayah, *Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah* (Purwokerto: Universitas Muhamadiyah Purwokerto, 2019), hlm. 98-99.

⁴² Muhamad Izazi, Doli Witro, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 120.

d. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Lainnya

1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Praktik ekonomi syariah telah lama dijalankan oleh masyarakat Muslim Indonesia, tetapi baru diakui secara formal melalui proses positivisasi setelah era reformasi, yakni berawal dari lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan yang terakhir Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi Bank Syariah di Indonesia.⁴³

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur segala hal terkait bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Undang-undang ini mencakup aspek kelembagaan, kegiatan bisnis, serta prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan operasional perbankan syariah. UU ini disahkan oleh pemerintah pada 16 Juli 2008 oleh Presiden RI, dengan tujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi kegiatan perbankan syariah di Indonesia.

2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang terkait dengan perbankan syariah adalah peraturan yang disusun berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

⁴³ Muhammda Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 635-695.

(DSN-MUI). Karena Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah otoritas yang penting dalam dinamika regulasi perbankan syariah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga otoritatif yang memberikan panduan syariah bagi produk dan operasional perbankan syariah serta mengawal ketaatan pelaku industri perbankan syariah untuk mematuhi aturan syara. Setiap produk perbankan syariah wajib mengikuti fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI, yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁴⁴

Setelah fatwa ini dikeluarkan, Bank Indonesia menyerapnya dan mengintegrasikan aturan tersebut ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), memberikan landasan hukum yang formal untuk pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di sektor perbankan. Misalnya, fatwa terkait produk seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah akan diadopsi menjadi aturan yang diatur oleh PBI. Ini memperkuat sinergi antara regulasi nasional dan aturan syariah, sehingga menciptakan struktur hukum yang mendukung keberlangsungan perbankan syariah.

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perbankan Syariah

Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah serangkaian aturan yang diterbitkan oleh OJK untuk mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga keuangan non-bank serta lembaga lainnya yang

⁴⁴ Sofyan Al-Hakim, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13 No. 1, 2013, hlm. 15.

berprinsip syariah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan serta melindungi konsumen di sektor jasa keuangan.

Di Indonesia, sistem perbankan terdiri dari dua jenis operasional, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh OJK, dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional perbankan syariah. Dalam hal ini, lembaga yang memiliki peran penting adalah DSN-MUI, yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian syariah suatu produk bank. Selain itu, Peraturan OJK menegaskan bahwa produk perbankan syariah hanya dapat ditawarkan kepada masyarakat setelah bank memperoleh fatwa dari DSN-MUI dan izin dari OJK.⁴⁵

4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembiayaan Mikro Syariah

Dalam peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, serta mengawasi pembiayaan mikro syariah. Sedangkan menteri keuangan memiliki tugas

⁴⁵ Tim Penulis, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015), hlm. 364-467.

untuk mengatur penerbitan dan pengawasan terhadap SBSN, hal ini disebutkan dalam peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan surat berharga syariah negara (SBSN), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan menteri memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan ekonomi syariah.

Sementara itu pengadilan agama memiliki yurisdiksi dalam permasalahan penyelesaian sengketa yang memiliki hubungan dengan ekonomi berbasis syariah, seperti permasalahan dalam sengketa perbankan syariah, asuransi syariah dan juga wakaf. dan lembaga terakhir yang memiliki peran penting dalam pengawasan adalah Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), PKES di dirikan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat dan para pelaku usaha tentang ekonomi syariah, serta ikut mempromosikan produk-produk keuangan syariah, hal ini termasuk kedalam penerapan prinsip syariah dalam operasional bisnis. Regulasi-regulasi inilah yang ditugaskan untuk memastikan bahwa segala jenis praktik ekonomi syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang sudah ditetapkan, serta berjalan di atas keadilan, secara transparan, dan keberlanjutan.⁴⁶

Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang pembiayaan mikro, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Fatwa Dewan

⁴⁶ Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 1-40

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi acuan dalam regulasi operasional lembaga keuangan dengan basis syariah, sebagaimana tertera dalam Fatwa DSN-MUI No. 01/DSNMUI/IV/2000 di dalamnya berisi tentang giro syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan syariah. Maka dari itu Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) juga didirikan untuk mengkoordinasikan implementasi strategi nasional keuangan syariah, dan untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah.⁴⁷

B. Penggunaan Sumber Hukum Oleh Hakim Peradilan Agama

1. Penggunaan Sumber Formil Materiil Peradilan Agama

Penggunaan Sumber Formil Materiil Peradilan Agama dapat dilihat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditetapkan bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang diterapkan di Peradilan Umum, kecuali jika terdapat pengaturan khusus dalam undang-undang lain.

Dalam memutus perkara ekonomi syariah, seorang hakim mengacu pada berbagai sumber hukum acara yang relevan dan dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang

⁴⁷ Elmi Jannah, dkk., “Aspek Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Muslimpreneur* Vol. 4 No. 2, 2024, hlm. 61.

menetapkan bahwa hakim memiliki rujukan hukum tertentu yang dapat digunakan sebagai landasan dalam memutus perkara di Pengadilan Agama, khususnya terkait sengketa ekonomi syariah.

Ketentuan mengenai hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut:

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.⁴⁸

Hukum acara perdata yang diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 tahun 1989 yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan (pasal 65 – 68) berkenaan dengan Cerai Talak, Cerai Gugat dan Cerai dengan alasan zina.⁴⁹

Hukum acara yang diterapkan di Peradilan Umum adalah HIR dan R.Bg, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965. Dengan demikian, hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum juga diberlakukan di Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁵⁰

⁴⁸ Pasal 54 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, UU No. 54 tahun 1989

⁴⁹ Roihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 10.

⁵⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 181.

Hukum acara peradilan agama digunakan untuk mengatur berbagai hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, yang dapat kita lihat penggunaannya sebagai berikut:⁵¹

1. Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing (pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006).
2. Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/ sekretaris, dan seluruh jajarannya (pasal 53 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum (pasal 53 ayat (3) UU NO. 7 Tahun 1989 jo UU NO. 3 Tahun 2006).
4. Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (bidang kepegawaian, bidang keuangan dan bidang umum).

⁵¹ Darania Anisa, *Hukum acara Peradilan Agama* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2024), hlm. 9-10.

5. Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

6. Lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, dan lain sebagainya. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Semuanya ditujukan agar dapat mengenai sasaran karena hukum acara peradilan agama atau disebut juga Hukum Formal (*Formal Recht*) bertujuan untuk memelihara, mempertahankan, dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum Material Peradilan Agama yakni hukum positif Islam yang menjadi sumber hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama.

2. Penggunaan Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama

a. KUHPerdata Sebagai Sumber Hukum Hakim Peradilan Agama

Seperti yang kita tahu, penerapan hukum warisan Belanda didasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sesuai dengan ketentuan tersebut, aturan-aturan peninggalan Belanda tetap berlaku sepanjang tidak *bertentangan* dengan Undang-Undang Dasar. Sahardjo mengusulkan agar *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* tidak dianggap sebagai hukum positif yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁵² Berdasarkan pada logika yang sama,

⁵² Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional* (Jakarta: Huma, 2014). hlm. 177.

ketentuan dalam KUHPerdara hanya berlaku jika telah menjadi hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, tidak bertentangan dengan asas-asas negara, serta sejalan dengan hukum adat atau telah diterima oleh hukum adat.⁵³

Salah satu ketentuan dalam KUHPerdara yang sering diterapkan secara umum tanpa membedakan golongan penduduk dalam suatu sengketa adalah Pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini hampir selalu menjadi dasar dalam gugatan maupun putusan terkait perbuatan melawan hukum. Hal ini juga berlaku dalam penyelesaian sengketa perdata di lingkungan peradilan agama, meskipun seharusnya putusan di peradilan ini berlandaskan pada norma-norma dalam sistem hukum perdata Islam.

Selain itu, terdapat sejumlah peraturan di luar KUHPerdara yang mengatur hal-hal khusus. Contohnya, dalam bidang pertanahan terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di bidang hukum perkawinan, diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, hukum mengenai hak tanggungan juga memiliki regulasi tersendiri.

Jika hukum acara yang ada di pengadilan agama dianggap tidak mencukupi atau tidak mencakup aspek-aspek tertentu dalam suatu perkara,

⁵³ Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek* (Bandung: Alumni, 1982). hlm. 57-60.

maka pengadilan agama dapat menggunakan peraturan yang ada dalam KUHPerdato sebagai dasar tambahan atau acuan dari kekosongan hukum. Namun, penerapannya tetap harus diselaraskan dengan ketentuan hukum Islam. Penggunaan KUHPerdato ini bertujuan untuk melengkapi dan mendukung proses persidangan dalam menyelesaikan perkara, terutama ketika aspek hukum yang diperlukan belum diatur secara detail dalam hukum acara khusus pengadilan agama.

Dalam konteks ekonomi yang merupakan ranah hukum perdata, dasar hukum yang digunakan juga mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Namun, secara khusus, ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Meskipun KUHPerdato digunakan sebagai acuan, penggunaannya dibatasi pada aspek teknis dan prosedural yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa kasus, jika ada potensi pertentangan antara syariat Islam dan ketentuan dalam KUHPerdato, maka hakim akan memprioritaskan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar utama pertimbangan. Hakim berperan sebagai penemu dan pembaru hukum yang memanfaatkan KUHPerdato sebagai salah satu dari berbagai sumber hukum untuk mengatasi kekosongan tersebut. Konsep ini mencerminkan

penerapan nyata dari teori *receptio a contrario*, yang telah lama diakui dalam doktrin hukum Islam di Indonesia.⁵⁴

b. Penggunaan KHES Sebagai Sumber Hukum Hakim Peradilan Agama

KHES merupakan salah satu dari sumber hukum materiil yang mengatur semua aspek ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank, pasar modal syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf. Jika dianalisis berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan, pertama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebuah peraturan tertulis. Kedua, KHES bukan merupakan norma hukum yang mengikat secara umum, karena meskipun KHES memiliki sifat yang umum dan abstrak, penerapannya hanya berlaku secara internal dalam lingkup Mahkamah Agung. Ketiga, KHES tidak dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan atribusi atau delegasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, KHES disusun oleh Mahkamah Agung semata-mata sebagai panduan bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah. Dengan demikian, penetapan KHES melalui Peraturan Mahkamah Agung ini tidak memiliki daya ikat keluar, sebab KHES hanya mengikat institusi peradilan agama (aturan internal) saja.⁵⁵

⁵⁴ Akmal Adicahya, “Penggolongan Penduduk dan KUHPerdara di Peradilan Agama”, Kepulauan Anambas, PA Tarempa, 2024, hlm. 7.

⁵⁵ Halimatus, Lailatul, Mukti dan Erie, “Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia”, *Al - Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2021, hlm. 111.

Adapun dasar penggunaan KHES dapat dilihat dalam Perma No. 2 Tahun 2008 Pasal 1:

- a. Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.⁵⁶

KHES adalah kumpulan aturan yang menjadi acuan dalam transaksi bisnis berbasis prinsip syariah. Kehadiran KHES merupakan sebuah terobosan yang mencerminkan aturan untuk memenuhi harapan masyarakat, khususnya Indonesia dengan mayoritas penduduk umat Islam. Dengan adanya KHES, dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur dan harmonis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.

⁵⁶ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Al-Mawarid*, Edisi 8, 2008, hlm. 157-158.

c. Penggunaan Fatwa Sebagai Sumber Hukum Hakim Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat bahwa fatwa bisa digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan pengadilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan orang-orang yang beragama Islam. sementara itu, fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, maka fatwa DSN MUI dapat digunakan sebagai dasar putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama.

Penggunaan Fatwa DSN-MUI sangat diperlukan dalam pertimbangan dan penggalan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum. Meskipun keberadaan Fatwa DSN-MUI tidak berada dalam sebuah hukum positif, akan tetapi kehadirannya sangat diperlukan dalam menunjang hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya pada istilah-istilah akad yang masih menjadi hal baru dan membutuhkan penjelasan.

Lebih jauh, substansi dari banyak fatwa DSN-MUI telah diadopsi oleh berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang

tentang Makanan Halal, dan beberapa undang-undang lainnya. Dengan demikian, fatwa dan kedudukan DSN-MUI memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi lembaga keuangan dalam menjalankan prinsip syariah, tetapi juga memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, menjadikannya bagian integral dari pengaturan di berbagai sektor.

DSN-MUI memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah, yang berlandaskan pada fatwa DSN-MUI yang telah dikonversi menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan demikian, fatwa yang telah diadopsi menjadi PBI bersifat mengikat bagi setiap LKS atau bersifat publik. Namun, fatwa yang belum dituangkan dalam PBI belum memiliki kekuatan mengikat. Meski begitu, jika merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009, yang mendefinisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa DSN-MUI, maka prinsip syariah secara hukum telah berlaku sebagai hukum positif meskipun belum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.⁵⁷

⁵⁷ Astika Nurul Hidayah, *Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah* (Purwokerto: Universitas Muhamadiyah Purwokerto, 2019), hlm. 98-99.

Penggunaan sumber hukum materiil dan formil di pengadilan agama sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keselarasan antara sumber hukum materiil dan formil sangat penting untuk mencapai keadilan substantif dalam setiap putusan. Hakim di pengadilan agama harus mampu mengintegrasikan kedua sumber ini dalam praktiknya, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi prinsip keadilan berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian, pengadilan agama berperan sebagai lembaga penegak hukum yang tidak hanya mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam.

C. Teori Asas Hukum dalam Penyelesaian Konflik Hukum

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" diformatkan sebagai "*principle*", peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang di pertegas oleh Dragan Milovanovic.⁵⁸

⁵⁸ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance, Kencana, Makasar, 2007, hlm. 48.

“Pengsistematian hukum berlangsung secara terus-menerus kedalam kumpulan hukum yang relevan, yang di koordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran.”

Pembentukan hukum yang praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Berkenaan dengan asas hukum, fungsi asas hukum dapat dilihat sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali, yang membaginya ke dalam beberapa fungsi sebagai berikut.⁵⁹

Pertama, fungsi taat asas yang memastikan konsistensi dalam sistem hukum, seperti asas perdata yang menganut asas pasif bagi hakim, di mana hakim hanya memeriksa pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak. *Kedua*, fungsi mengatasi konflik, seperti asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan peraturan hukum yang lebih tinggi harus didahulukan jika bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah. *Ketiga*, fungsi rekayasa sosial, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial, seperti mengganti asas sukarela dengan asas keharusan dalam perwakilan, yang mempercepat proses pengadilan dan mengaktifkan lebih banyak sarjana hukum dalam praktiknya.

Metode penyelesaian konflik norma hukum yang lazim dilakukan dengan penemuan hukum, didasarkan pada asas-asas hukum umum dalam penyelesaian konflik norma atau disebut dengan asas konflik norma. Asas konflik norma yang dikenal pula dengan sebutan *the conflict rules, the rules of collision*, atau *the principle of derogation* merupakan satu kajian diskusi yang

⁵⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 370.

cukup populer dalam dunia hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.⁶⁰

Asas konflik norma digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan mendasarkan pada tiga kriteria, yaitu: hirarki (*hierarchy*), kronologi (*chronology*), dan kekhususan (*specialization*).⁶¹ Senada dengan Sudikno Mertokusumo terkait asas dalam konflik norma sebagai berikut:

“Sistem adalah suatu kesatuan yang di dalamnya telah tersedia jawaban atau pemecahannya atas segala persoalan yang timbul di dalam sistem, di mana apabila terjadi konflik antara undang-undang dengan undang-undang maka tersedia asas *lex posterior derogat legi priori* (kalau terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru) atau *lex superior derogat legi inferiori* (kalau terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatnya, yang berlaku adalah perundang-undangan yang tertinggi tingkatnya).”⁶²

Dengan demikian, persoalan konflik norma hukum dapat diselesaikan dengan, tiga asas hukum konflik norma yakni “*lex superior derogat legi inferiori*” (*the higher rule prevails over the lower*), “*lex posterior derogat legi priori*” (*the later rule prevails over the earlier*), dan “*lex specialis derogat legi generali*” (*the more specific rule prevails over the less specific*).”⁶³

⁶⁰ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3 (2020), hlm. 310.

⁶¹ François Ost, *Legal System between Order and Disorder* (Oxford: Clarendon Press oxford, 2002). hlm. 67.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 164.

⁶³ Jerzy Stelmach and Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning* (Dordrecht: Springer, 2006), hlm. 78.

a. *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*

Asas *lex superior derogate legi inferiori* merupakan salah satu asas preferensi yang berarti hukum yang hirarkinya lebih tinggi menggantikan hukum yang hirarkinya lebih rendah. Artinya, jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah hukum (peraturan perundang-undangan) yang lebih tinggi derajatnya.

Penerapan asas ini tentu tidak terlepas dari *stuffentheorie* atau *stuffenbau* teori atau tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Hans Kelsen. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lain tentu bukanlah merupakan satu persoalan, mengingat dalam sistem hukum Indonesia jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang P3.

b. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas *lex posterior derogat legi priori* secara harfiah berarti hukum yang baru menggantikan hukum lama. Asas preferensi ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi terdapat konflik antar norma, di mana hukum yang baru memiliki kedudukan sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Terdapat postulat Latin yang berbunyi *Leges posteriores priores contrarias abrogant*: hukum baru mengalahkan hukum sebelumnya yang bertentangan, dan *quod populus postremum jussit, id nunc ratum est*: hukum yang berlaku adalah hukum terakhir yang dibuat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan asas ini sudah lazim dipraktikan dengan mencantumkan suatu norma derogasi dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk. Pada suatu ketentuan penutup, norma tersebut biasanya menyatakan bahwa: "dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku."⁶⁴

Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini telah diadopsi sebagai ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011. Nurfaqih lebih lanjut menjelaskan beberapa ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan asas ini antara lain sebagai berikut:⁶⁵

Pertama, jika materi muatan dalam Peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama. Kedua, demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

⁶⁴ Zainal Arifin Mochtar and Eddy OS Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Indonesia: Red&White Publishing, 2021). hlm. 114.

⁶⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3 (2020), hlm. 309.

c. *Lex Specialis Derogate Legi Generali*

Asas *lex specialis derogate legi generali* yang secara harfiah berarti hukum khusus mengganti hukum umum. Artinya, jika substansi suatu aturan diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus, maka yang digunakan adalah undang-undang yang bersifat khusus. Prinsip pengutamaan norma hukum yang lebih khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini pada hakikatnya sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya negara hukum modern dewasa ini. Prinsip *lex specialis* berkembang pesat pada negara dengan sistem *eropa continental*, termasuk Indonesia, di mana salah satu ciri tradisi *a quo* adalah kodifikasi kitab undang-undang seperti KUHP. Namun demikian, dalam perkembangannya, terdapat penyimpangan berbagai ketentuan baik formil maupun materiil yang dimuat sebagai hukum khusus.

Bagir Manan mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* sebagai berikut:⁶⁶ Pertama, ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Kedua, ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang). Ketiga, ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (tingkatan/hierarki) hukum yang sama dengan *lex generalis*, sebagai contoh

⁶⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta, 2004), hlm. 163.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.

Namun demikian, penerapan asas *lex specialis* bukanlah suatu hal yang mudah, karena sudah barang tentu tidak akan terlepas dari permasalahan dalam implementasinya. Permasalahan yang timbul terjadi jika suatu pengaturan yang sama diatur dalam dua atau lebih aturan yang bersifat khusus. Hal yang kerap dijadikan contoh adalah apabila suatu yang diduga sebagai tindak pidana diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat *lex specialis*, manakah aturan hukum yang harus digunakan, mengingat kedua norma tersebut sama-sama merupakan *bijzonder delict* atau tindak pidana khusus. Kompleksitas permasalahan tersebut kemudian membuat asas *lex specialis derogate legi generali* mengalami perkembangan:

1. Asas Lex Specialis Sistematis

Asas *Lex Specialis Sistematis*, menurut Remmelink, merupakan suatu turunan (*derivate*) dari asas *lex specialis derogate legi generali*, yang mana di Belanda asas ini dikenal dengan istilah *specialitas juridikal* atau *specialitas sistematikal*, disamping *logische specialiteit*.⁶⁷ Asas *lex specialis sistematis* memiliki kriteria bahwa yang termasuk dalam asas ini adalah objek dari definisi umum yang diatur lebih lengkap dalam kerangka

⁶⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 69.

ketentuan khusus. Sementara itu, *logische specialiteit* memiliki kriteria berupa definisi rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum.⁶⁸

2. Asas Lex Consumen Derogate Legi Consumpte

Asas *lex consumen derogate legi consumpte* merupakan perkembangan lebih lanjut dari *lex specialis sistematica*. Asas ini berarti bahwa ketentuan yang lebih khusus "memakan" ketentuan lainnya. Jan Remmelink, sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS Hiarij, menjelaskan bahwa dalam konteks hukum Jerman, istilah ini mengacu pada suatu keadaan yang diputuskan berdasarkan situasi konkret.

Contohnya, apabila terdapat dua ketentuan pidana yang sama sifatnya, misalnya sama-sama bersifat *lex specialis*, maka yang dijadikan pedoman adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan pelanggaran tersebut. Dalam asas ini, yang diterapkan bukanlah sanksi pidana yang terberat, melainkan ancaman pidana yang berkaitan langsung dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret dijewantahkan oleh pelanggar ketentuan tersebut.⁶⁹

Penggunaan asas konflik norma, yaitu *asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior*, perlu memperhatikan hubungan antara ketiga asas tersebut.

⁶⁸ Ch.J. Enschede, *Beginnselen Van Strafrecht* (Deventer: Kluwer, 2002), hlm. 156.

⁶⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 52.

Alexander Boer, Tom van Engers, dan Radboud Winkels menjelaskan hubungan antar ketiga norma sebagai berikut:⁷⁰

"The logic legal system dictates that lex superior must normally take precedence over lex specialis and lex posterior. The relative priority of the lex posterior and lex specialis principles is, however, in principle unsettled. The reason for this is that they are implicitly assumed to reinforce each other: assuming that the legislator refines his expressed preferences over time, is aware of his own acts in the past, and intends its new provisions to be compatible with the existing corpus, it is only reasonable to expect that new preference statements refine the existing system."

Logika hukum kemudian menjelaskan bahwa di antara asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*, maka asas *lex superior* lah yang lebih diutamakan. Baik ketentuan hukum khusus (*lex specialis*) maupun ketentuan hukum yang lebih baru (*lex posterior*), tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang secara hierarki dalam piramida jenjang norma berada pada kedudukan yang lebih tinggi (*lex superior*).

Pertanyaan lebih lanjut akan timbul, bagaimana jika terjadi konflik norma yang melibatkan dua peraturan yang secara hierarkis sederajat. I.C. van der Vlies menjelaskan bahwa jika terdapat dua peraturan yang secara hierarki setingkat namun memuat norma yang saling bertentangan, maka peraturan yang lahir kemudianlah yang akan berlaku. Sehingga norma yang harus diterapkan adalah peraturan yang baru. Ketentuan ini mempunyai alasan yang logis karena tentunya pernyataan kehendak terakhir lah yang akan berlaku. Namun demikian, ketentuan ini pada dasarnya hanya diterapkan antara dua peraturan umum atau

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, edisi 2 (yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 43.

antara dua peraturan khusus yang saling bertentangan dan lahir pada masa yang berbeda. Jika tidak, maka berlaku asas *lex specialis*. Dengan demikian, dalam kasus konflik norma antara dua peraturan yang sederajat, asas *lex specialis* yang harus didahulukan daripada asas *lex posterior*.⁷¹

Dengan demikian, penemuan hukum atas suatu kasus konflik norma yang melibatkan asas konflik norma dapat diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, dengan melihat kedudukan norma yang saling berkonflik. Jika salah satu norma memiliki hierarki yang lebih tinggi, maka persoalan tersebut secara *mutatis mutandis* terjawab bahwa norma yang lebih tinggilah yang harus diutamakan. *Kedua*, jika antara norma yang bertentangan tersebut berada pada hierarki yang sederajat, maka hal yang harus ditinjau adalah apakah terdapat hubungan umum dan khusus dari dua norma yang bertentangan tersebut. Jika salah satu norma bersifat khusus, maka norma khusus tersebutlah yang digunakan dan mengesampingkan norma umum. *Ketiga*, jika tidak ada hubungan antara norma umum-khusus, maka yang berlaku adalah norma yang baru diutamakan, diberlakukan dengan mengesampingkan keberlakuan norma yang lama. *Keempat*, apabila terdapat pertentangan antara norma hukum khusus-khusus, maka menggunakan asas *lex specialis sistematicis* maupun *lex consumer derogate lex consumpte*.

⁷¹ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3 (2020), hlm. 320.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi berdasarkan literatur yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti, yang dalam fokus penelitian ini berupa putusan-putusan Pengadilan Agama Mungkid, kemudian dipadukan dengan peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUHPerdara, Fatwa DSN-MUI dan literatur-literatur lainnya seperti buku, jurnal, skripsi, majalah, dan lain-lain selama masih relevan dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Data-data tersebut akan dianalisis guna memperoleh temuan atau catatan penting dan mengorganisirnya untuk menyusun kesimpulan penelitian.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data pokok yang berfungsi sebagai landasan utama dan memberikan informasi langsung kepada peneliti yang telah dibuktikan dalam penelitian.⁷² Informasi tersebut merupakan data asli dan didapatkan langsung oleh peneliti tanpa melalui sebuah perantara dari

⁷² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 10.

sumber utama atau pertama yang menjadi subjek dan/atau objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data pokok yang diperoleh sendiri oleh peneliti dengan mengambil sampel putusan Pengadilan Agama Mungkid tentang sengketa ekonomi syariah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebuah gabungan informasi yang didapatkan dari literatur-literatur lain selama masih relevan dengan fokus penelitian. Data ini dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara, baik individu maupun dokumen yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan yang mengkaji kedudukan KUHPdata, Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam sistem hukum di Indonesia serta dokumen lainnya yang masih relevan dengan penelitian.⁷³

Peneliti akan menggunakan data sekunder untuk membantu mengidentifikasi konteks yang berkaitan dengan fokus penelitian secara terperinci serta memperkuat hasil temuan berdasarkan informasi akurat dan mendukung peneliti dalam pengambilan sebuah keputusan. Dengan memanfaatkan data sekunder, peneliti dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai topik penelitian yang sedang dikaji.

⁷³ Farida Nurgahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014). hlm. 15

C. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka, juga dikenal sebagai studi literatur atau kajian pustaka, adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam proses studi pustaka, peneliti melakukan identifikasi sumber dengan meneliti putusan Pengadilan Agama Mungkid yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti mencatat informasi penting dari putusan tersebut untuk memperoleh data yang akurat. Informasi yang telah dicatat kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diteliti. Melalui langkah-langkah ini, peneliti dapat mengembangkan wawasan yang lebih komprehensif tentang konteks hukum dan implikasi dari putusan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berisi tanya-jawab lisan antara dua pihak untuk memperoleh informasi yang menjelaskan situasi tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Mungkid, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan legal reasoning. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendalami praktik hukum dan penerapan keputusan dalam konteks peradilan agama. Dengan demikian, wawancara ini berfungsi untuk menggali wawasan lebih dalam tentang perspektif hakim di lapangan.

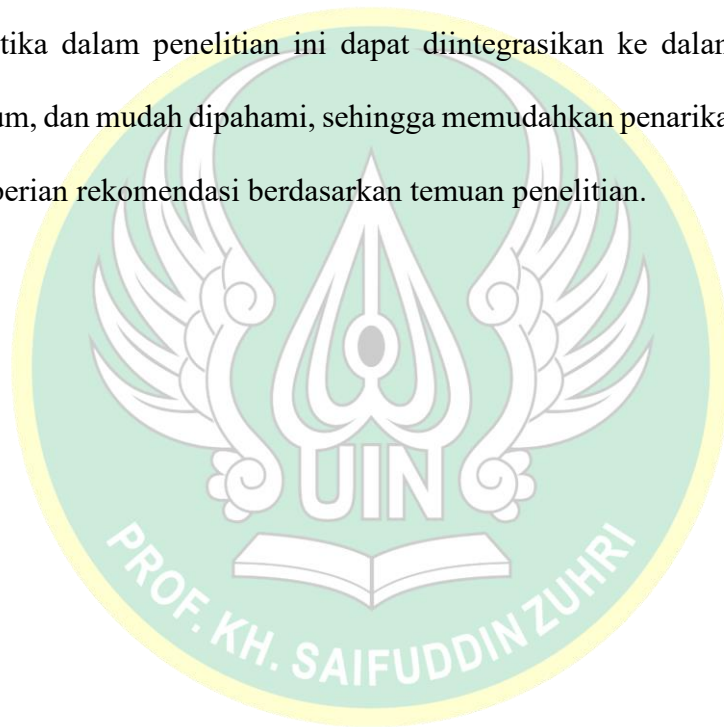
3. Dokumentasi

- a. Dokumen dari Pengadilan Agama Kelas 1A Mungkid: Dokumen-dokumen ini meliputi sejumlah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid, serta dokumen terkait sengketa ekonomi syariah yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dokumen ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Pengadilan Agama Kelas 1A Mungkid beroperasi dan menangani kasus-kasus ekonomi syariah. Dengan mengacu pada sumber-sumber hukum yang ada, peneliti mengeksplorasi bagaimana peraturan-peraturan ini diterapkan dalam konteks pengadilan, khususnya dalam memutus perkara terkait ekonomi syariah.
- b. Dokumen Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Dokumen-dokumen ini meliputi dokumen resmi, buku, laporan penelitian serta berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. Informasi dari dokumen-dokumen ini memberikan konteks, memperkuat temuan, dan membantu dalam analisis data. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penerapan peraturan yang relevan dalam putusan pengadilan.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini diawali dengan sintesis dan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini diterapkan untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Proses ini dimulai dengan pengolahan, pengorganisasian, pembagian data menjadi unit-unit terkecil, menghitung

berbagai statistik deskriptif seperti frekuensi, persentase, dan rata-rata, mencari pola dan tema umum, dimana proses analisis dan interpretasi memegang peranan yang seimbang. Informasi yang didapatkan dideskripsikan dan dihubungkan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan mempertimbangkan objek penelitian. Selain itu, data juga akan disajikan dalam bentuk visual seperti tabel, grafik, atau diagram untuk mempermudah pemahaman. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan terstruktur agar problematika dalam penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam suatu topik yang umum, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan dan pemberian rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.



BAB IV

ANALISIS PREFERENSI PENGGUNAAN SUMBER HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Preferensi dan Pandangan Hakim dalam Memilih Sumber Hukum dalam Memutus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2019-2023

Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kedudukan dan penggunaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Mungkid, peneliti mengelompokkan sejumlah putusan yang diakses melalui Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data diperoleh menggunakan kata kunci pada Direktori Perdata Agama dengan klasifikasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid untuk periode tahun 2019 hingga 2023 dengan amar putusan "Diterima." Dari total 17 putusan yang diunggah, ditemukan 5 putusan yang relevan dengan tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

No	Nomor Putusan	Pertimbangan Hukum			Amar
		KHES	FATWA	KUHPer	
1	187/Pdt.G/201 9/PA.Mkd	Ya	Ya	Ya	Dikabul kan

2	1466/Pdt.G/20 19/PA.Mkd	Tidak	Tidak	Ya	Dikabul kan
3	1667/Pdt.G/20 19/PA.Mkd	Tidak	Tidak	Ya	Dikabul kan
4	99/Pdt.G/2020 /PA.Mkd	Tidak	Tidak	Ya	Dikabul kan
5	1289/Pdt.G/20 20/PA.Mkd	Tidak	Tidak	Ya	Dikabul kan

Berdasarkan pengelompokan data putusan Pengadilan Agama Mungkid pada periode tahun 2019 hingga 2023 di atas dapat dilihat dari 5 putusan yang dikabulkan oleh hakim hanya 1 dari 5 putusan yang menggunakan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan utamanya, sedangkan 4 diantaranya hanya menggunakan KUHPerdata tanpa mengikutsertakan KHES maupun Fatwa DSN-MUI sebagai bahan pertimbangan hukumnya. Dari Keempat putusan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Putusan No. 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Pengadilan Agama Mungkid dalam pertimbangannya mengacu pada beberapa sumber hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1238 KUHPerdata dijadikan dasar untuk menentukan adanya wanprestasi serta konsekuensinya, sedangkan Pasal

1243 KUHPerdata digunakan untuk mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi.

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa akad perjanjian *Rahn Tasjily* tertanggal 31 Agustus 2018 adalah sah menurut hukum. Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 78.937.500,-. Berdasarkan hal tersebut, pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan.

Pengadilan juga menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materiil tersebut kepada Penggugat. Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat juga dinyatakan sah dan dapat dieksekusi jika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Selain itu, Tergugat diwajibkan membayar seluruh biaya yang timbul selama proses persidangan. Putusan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan perjanjian sesuai dengan prinsip hukum dan syariah yang berlaku.

b. Putusan No. 1667/Pdt.G/2019/PA.Mkd

KUHPerdata menjadi salah satu sumber hukum utama dalam perkara Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Mkd, terutama dalam hal ketentuan mengenai wanprestasi atau kegagalan memenuhi kewajiban. Dalam perkara ini, pengadilan mengacu pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata untuk mendasari klaim Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran

sesuai akad yang disepakati. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi hakim dalam menilai pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Tergugat, sekaligus memperkuat hak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan.

Dalam amar putusannya, Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul. Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat juga dinyatakan sah dan dapat dieksekusi jika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi.

c. Putusan No. 99/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Pengadilan Agama Mungkid dalam pertimbangannya mengacu pada beberapa sumber hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1238 KUHPerdata dijadikan dasar untuk menentukan adanya wanprestasi serta konsekuensinya, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata digunakan untuk mengatur ganti rugi akibat wanprestasi.

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa perjanjian Akta Notariil No. 03 tentang pembiayaan Murabahah adalah sah menurut hukum. Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 748.130.100,-. Berdasarkan

hal tersebut, pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan.

Pengadilan juga menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materiil tersebut kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat diwajibkan membayar seluruh biaya yang timbul selama proses persidangan. Putusan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan perjanjian sesuai dengan prinsip hukum dan syariah yang berlaku, khususnya dalam praktik pembiayaan Murabahah di perbankan syariah.

d. Putusan No. 1289/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Dalam analisis perkara Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Mkd, Pengadilan Agama Mungkid menggunakan beberapa sumber hukum sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sumber utama yang dirujuk adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang relevan dengan akad pembiayaan Murabahah. Pengadilan mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdata untuk menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai kesepakatan. Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdata digunakan untuk digunakan untuk mengatur ganti rugi akibat wanprestasi.

Pengadilan juga mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan mediasi sebelum persidangan dilanjutkan. Namun,

dalam kasus ini, mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan. Meskipun mediasi tidak berhasil, pengadilan tetap melanjutkan proses persidangan berdasarkan bukti dan dalil yang diajukan oleh Penggugat, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai dampak kegagalan mediasi terhadap wanprestasi dalam akad Murabahah.

Dalam amar putusannya, pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan. Pengadilan menyatakan bahwa akad pembiayaan Murabahah yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum. Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 19.410.000,- kepada Penggugat. Selain itu, tanah seluas 612 m² yang menjadi jaminan dinyatakan sah dan dapat dieksekusi jika Tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Tergugat juga diwajibkan membayar seluruh biaya perkara. Putusan ini mencerminkan keadilan bagi Penggugat yang dirugikan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan perjanjian yang berlaku.

e. Putusan nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Sama seperti pada putusan-putusan di atas yang tidak mengikutsertakan KHES dan Fatwa DSN-MUI, pada putusan nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mkd, KUHPerdara menjadi salah satu juga sumber hukum dalam putusan ini. Ketentuan mengenai wanprestasi dan tanggung jawab kontraktual diatur dalam Pasal 1243 dan 1238 KUHPerdara, yang memberikan dasar hukum untuk menilai tindakan tergugat.

Dalam putusan ini, KHES dijadikan salah satu referensi utama, terutama dalam konteks transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Beberapa ketentuan penting yang dirujuk mencakup Pasal 20 angka 6 KHES, yang mengatur tentang akad murabahah sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan berbagi keuntungan. Selain itu, Pasal 36 dan Pasal 37 KHES membahas rukun dan syarat akad, memberikan panduan mengenai elemen-elemen penting yang harus dipenuhi dalam setiap akad syariah. Ketentuan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga dijelaskan dalam Pasal 116–124 KHES, yang memberikan arahan dalam menyelesaikan perselisihan sesuai prinsip syariah. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat 1 KHES memuat asas-asas hukum akad syariah, yang menjadi landasan utama bagi perjanjian yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan pasal-pasal ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan norma hukum yang relevan secara menyeluruh, sehingga memberikan legitimasi dan keadilan substantif dalam putusan tersebut.

Fatwa DSN MUI juga ikut serta menjadi sumber hukum dalam putusan ini, Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/V/2000. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam fatwa tersebut berperan penting dalam menentukan keabsahan akad dan praktik transaksi. Jika hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dari KHES dan fatwa DSN MUI saat menilai keabsahan akad murabahah, maka ini menunjukkan bahwa hakim mengikuti kaidah hukum yang berlaku.

Dalam amar putusannya, pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian dengan verstek. Pengadilan menyatakan bahwa akad pembiayaan Murabahah yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum. Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 14.125.000,- kepada Penggugat. Selain itu, tanah seluas 80 m², sebidang tanah dan bangunan seluas 30 m², dan Satu unit motor yang menjadi jaminan dinyatakan sah dan dapat dieksekusi jika Tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Tergugat juga diwajibkan membayar seluruh biaya perkara. Putusan ini mencerminkan keadilan bagi Penggugat yang dirugikan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan perjanjian yang berlaku.

Berdasarkan analisis terhadap lima putusan yang telah disebutkan, mayoritas hakim Pengadilan Agama Mungkid cenderung lebih mengutamakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) sebagai sumber hukum yang digunakan dalam pertimbangan putusan sengketa ekonomi syariah terkait dengan wanprestasi. Hanya ada satu putusan, yaitu Putusan nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mkd, yang mencantumkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam konsideran yang dirumuskan oleh hakim Pengadilan Agama Mungkid. Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, hakim di Pengadilan Agama Mungkid lebih memilih

untuk menggunakan KUHPerdata sebagai sumber hukum utama dalam pertimbangannya.

B. Ketepatan Hakim dalam Memilih Sumber Hukum dalam Memutus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2019-2023

Berangkat dari hasil analisis di poin sebelumnya, semua sengketa yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan kasus wanprestasi/ingkar janji. Baik dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersepakat bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata jo. Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seseorang dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi apabila “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Kedua sumber hukum ini, meskipun memiliki ketentuan yang serupa mengenai definisi wanprestasi, menunjukkan perbedaan dalam konteks penerapan dan relevansi mereka dalam sengketa ekonomi syariah.

Pasca reformasi, UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pengelolaan zakat dan ekonomi syariah. Selain itu, terdapat undang-undang lain seperti UU No. 38/1999 tentang

Pengelolaan Zakat, UU No. 41/2004 tentang Wakaf, UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.⁷⁴

KHES yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung ini jika diamati melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dapat di asumsikan sebagai berikut : a) KHES merupakan peraturan bersifat tertulis; b) KHES bukan merupakan meteril hukum yang mengikat umum walaupun pada dasarnya KHES itu bersifat umum abstrak tetapi hanya berlaku intern bagi kekuasaan Mahkamah Agung; c) KHES bukan merupakan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang mendapat kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia diciptakan oleh Mahkamah agung hanya sebagai *guidance* hakim memutus perkara ekonomi syariah.

Eksistensi KHES dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Pasal satu ayat (1) menyebutkan hakim Pengadilan Agama lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Atas dasar ini maka hakim wajib menjadikan KHES sebagai dasar hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah, selama itu tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar sesuai pasal 1

⁷⁴ Labib Muttaqin, "Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syariah di Tinjau dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl", *Al-Ihkam, jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.11 No. 1, 2016, hlm. 80.

ayat (2) PERMA tersebut. Sedangkan PERMA itu sendiri juga diakui sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena hal ini juga terlihat jelas dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan di Indonesia yakni sepanjang PERMA diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan maka diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dengan demikian, fungsi PERMA adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan undang-undang dalam menjalankan praktik peradilan untuk menghindari disparitas dalam memberikan keadilan yang menyebabkan kepastian hukum tidak terwujud. PERMA merupakan peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Dengan demikian selama permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam KHES maka hakim tidak bisa menyampingkan atau tidak menerapkan KHES dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”⁷⁵

⁷⁵ Muslimin, dkk, “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 8621.

Dalam wawancara dengan Anis Nasim Mahiroh hakim Pengadilan Agama Mungkid,⁷⁶ beliau juga memberikan pandangannya terkait beberapa sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam memutus perkara ekonomi syariah. Menurutnya, KHES maupun sumber hukum Islam lainnya seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, fatwa DSN, serta pandangan para ahli fikih dan pakar ekonomi Islam selagi masih dalam lingkungan perdata Agama maka pedoman yang dipakai sama saja. Namun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memainkan peran sentral sebagai pedoman dalam memutus kasus dalam lingkungan ekonomi syariah, karena materi KHES dirancang khusus untuk menangani isu-isu yang unik dalam sistem ekonomi berbasis syariah.

Ali Irfan⁷⁷ menambahkan, mengenai KHES ia mengibaratkan dokumen ini sebagai sumber utama bagi pengadilan agama dalam konteks ekonomi syariah. KHES dianggap sebagai pedoman utama karena berasal dari esensi ajaran-ajaran Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, fatwa DSN, serta pandangan para ahli fikih dan pakar ekonomi Islam, sehingga memberikan landasan yang lengkap dan mendalam untuk diterapkan dalam kasus-kasus ekonomi syariah di pengadilan agama.

Selanjutnya berbicara tentang Fatwa DSN-MUI. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak dibuat oleh lembaga negara yang memiliki

⁷⁶ Anis Nasim Mahiroh, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, "Wawancara", Pada Tanggal 24 Oktober 2024.

⁷⁷ Ali Irfan, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, "Wawancara", Pada Tanggal 18 September 2024.

kewenangan legislasi. Sebagai produk dari lembaga sosial kemasyarakatan, fatwa MUI lebih bersifat sebagai himbauan moral tanpa sifat memaksa. Namun, fatwa MUI di bidang ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi aturan yang mengikat secara hukum apabila telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut asas *lex superior derogat legi inferiori*, fatwa MUI sebagai dasar hukum bukanlah sumber hukum formil, melainkan sumber hukum tidak tertulis (*living law*). Pelaksanaan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap harus berlandaskan pada tata susunan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 10/2004. Meskipun MUI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, MUI tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Oleh karena itu, fatwa MUI sebagai sumber hukum masih lemah daya berlakunya dan belum cukup untuk dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan perbankan syariah.

DSN MUI hanya bersifat himbauan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dari perspektif negara. DSN merupakan bagian dari MUI, yang bukan badan pemerintah, namun dalam perkembangannya, beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah dengan lahirnya UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk Komite Perbankan Syariah yang

menjadi lembaga yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Atas dasar ini, hakim wajib untuk tidak menyimpangi Fatwa DSN MUI dalam dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, sangat wajar jika hakim menjadikan Fatwa DSN MUI sebagai dasar pertimbangan hukum, bahkan sangat dianjurkan untuk menerapkannya dalam memutus perkara ekonomi syariah. Karena pangkal transformasi Fatwa DSN MUI menjadi hukum positif adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka prinsip syariah secara hukum telah berlaku sebagai hukum positif berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut.⁷⁸

Dalam hal ini KHES dan Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai legislasi utama ekonomi syariah di Indonesia. KHES dan Fatwa DSN-MUI ini merupakan pedoman utama dalam sistem operasional maupun penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kekuatan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam kaitannya dengan ekonomi syariah bisa dilihat melalui pola transformasinya dalam peraturan perundang-undangan menjadi hukum positif yang bersifat khusus tunduk pada asas *lex specialis derogat legi generalis*. KHES

⁷⁸ Fikri dan Budiman, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Ihkam*, 2017, hlm. 158-159.

ditransformasikan melalui PERMA No. 2 Tahun 2008, sedangkan Fatwa DSN-MUI ditransformasikan melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.⁷⁹

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, sumber hukum yang digunakan harus mempertimbangkan asas-asas tersebut. KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum khusus dan relevan dalam konteks ekonomi syariah seharusnya akan lebih diutamakan dibandingkan dengan KUHPerdara. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap norma hukum yang diatur untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, sementara rujukan pada fatwa DSN-MUI mencerminkan integrasi nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formil, tetapi juga aspek materiil dalam mencapai keadilan.

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan apabila hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam melakukan pertimbangan hukum ketika menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tidak mengikutsertakan KHES maupun Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum, putusan tersebut bisa dinyatakan tidak tepat karena berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* prinsip syariah dari KHES dan Fatwa DSN-MUI secara hukum telah berlaku sebagai hukum positif.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Ali Irfan yang menyatakan berkaitan dengan pertimbangan putusan hakim yang hanya menggugurkan KUHPerdara saja tanpa mengikutsertakan KHES maupun Fatwa

⁷⁹ Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Perbankan Syariah* (Jakarta: Kepala PUSDIKLAT MA-R), 2006, hlm. 35.

DSN bisa dikatakan “belum tepat”, Ia juga menyoroti tentang PERMA RI No. 5 Tahun 2016 yang di dalamnya berisi pasal yang menjabarkan tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah dengan tujuan agar para hakim peradilan agama dapat tersertifikasi dalam menangani sengketa ekonomi syariah. PERMA ini mensyaratkan bagi haki-hakim yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama diwajibkan untuk lulus dalam proses seleksi mulai dari administrasi, kompetensi, integritas, dan pelatihan hakim ekonomi syariah. Oleh karena itu, menurutnya akan kurang bijaksana jika seorang hakim mengabaikan pengetahuan dan pelatihan yang telah diterima dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah.⁸⁰

Jika hakim mengabaikan kedua sumber hukum ini, maka keputusan yang diambil bisa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan salah satu pihak. Hal ini juga dapat menyebabkan keraguan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum syariah di Indonesia. Dengan demikian, mengintegrasikan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan hukum merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

⁸⁰ Ali Irfan, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, “Wawancara”, Pada Tanggal 18 September 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

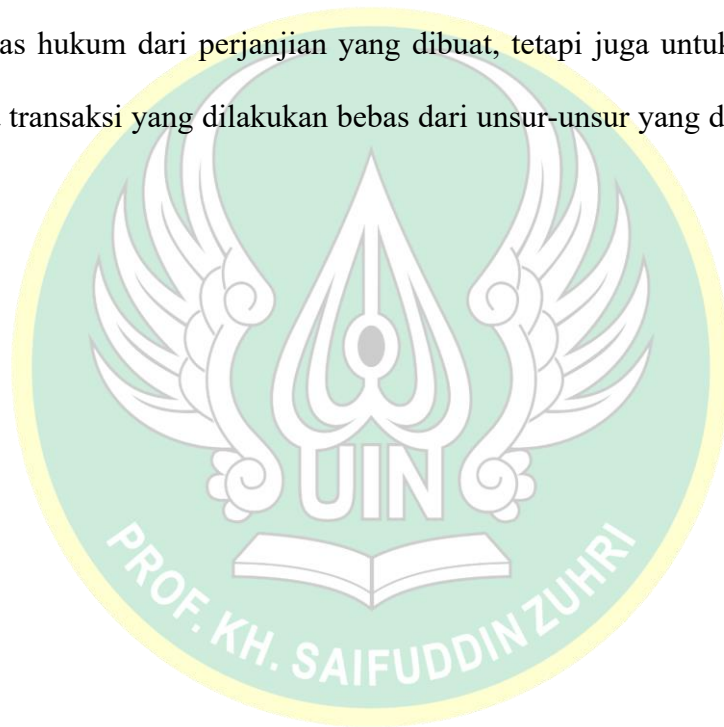
1. Dalam memutus sengketa ekonomi syariah, hakim Pengadilan Agama Mungkid mengintegrasikan berbagai sumber hukum, termasuk KUHPerdata, KHES, fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, serta pandangan ahli ekonomi Islam. Akan tetapi mayoritas hakim Pengadilan Agama Mungkid cenderung lebih mengutamakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai sumber hukum yang digunakan dalam pertimbangan putusan sengketa ekonomi syariah terkait dengan wanprestasi. Hanya ada satu putusan, yaitu Putusan nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mkd, yang mencantumkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam konsideran yang dirumuskan oleh hakim Pengadilan Agama Mungkid. Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, hakim di Pengadilan Agama Mungkid lebih memilih untuk menggunakan KUHPerdata sebagai sumber hukum utama dalam pertimbangannya.
2. Putusan yang mencantumkan KUHPerdata, KHES, dan fatwa DSN-MUI dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah merupakan putusan dengan konsideran yang lebih tepat daripada putusan yang hanya menggunakan KUHPerdata saja, karena transformasinya dalam peraturan perundang-undangan menjadi hukum positif yang bersifat khusus tunduk

pada *asas lex specialis derogat legi generalis*. Sedangkan putusan sengketa ekonomi syariah yang hanya menggunakan KUHPerdara saja dinilai belum tepat karena menyimpangi *asas lex specialis derogat legi generalis* dan pada pangkalnya juga menyimpangi prinsip syariah di mana prinsip syariah dari KHES dan Fatwa DSN-MUI secara hukum telah berlaku sebagai hukum positif bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional, di mana norma-norma syariah yang telah dipositivasi dapat diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan untuk memberikan keadilan yang substantif.

B. Saran

1. Hakim, sebagai ujung tombak dalam penegakan keadilan, memiliki peran krusial dalam memastikan keadilan ditegakkan melalui putusan yang dibuat, termasuk dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini, akan lebih ideal jika hakim menyertakan KHES dan Fatwa DSN sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya. mengingat KHES dan Fatwa DSN memiliki peran yang signifikan dalam memberikan landasan hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya relevan tetapi juga sejalan dengan perkembangan regulasi dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Dengan mengikutsertakan kedua sumber ini dalam pertimbangan, hakim tidak hanya memperkuat legitimasi putusannya, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai syariah serta kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Hal ini juga berkontribusi pada perkembangan sistem hukum Islam yang lebih terpadu dan konsisten di tingkat nasional.

2. Para pelaku industri ekonomi syariah diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai akad yang akan digunakan dalam setiap perjanjian yang dibuat. Akad dalam ekonomi syariah bukan hanya sebuah kesepakatan, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan nilai-nilai syariah yang mengikat kedua belah pihak. Selain itu, pelaku industri ekonomi syariah juga diharapkan untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku terkait akad yang disepakati. Ketaatan terhadap aturan-aturan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga validitas hukum dari perjanjian yang dibuat, tetapi juga untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Martana, Nyoman. *Buku Ajar: Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Adicahya, Akmal. "Penggolongan Penduduk dan KUHPPerdata di Peradilan Agama". Kepulauan Anambas, PA Tarempa, 2024.
- Asshiddiqie, Jimly, M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress, 2006.
- Atikah, Ika. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama". *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2017.
- Badrut Tamam, Ahmad. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Vol. 4 No. 29, 2021.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Bruggink, J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. trans. Arief Sidarta. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Darus Badruzaman, Mariam. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2001.
- Domiri. "Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 3, 2016.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Al-Hakim, Sofyan. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13 No. 1, 2013.
- Halim Talli, Abd. *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Halimatus, Lailatul, Mukti dan Erie. "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia". *Al - Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2021.

- Hamid, A. dan S.Attamimi. “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”. dalam *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, ed. Amrullah Ahmad. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2019.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hermawan, Dadang dan Sumardjo. “Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama”. dalam *Yudisia*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Ibnul Hayat, Rossy dan Sukardi. “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg”. *Khatulistiwa Law Review: Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 01 No. 02, 2020.
- Izazi, Muhamad, Witro, Doli. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Kamello, Tan. *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*. Medan: USU Press, 2011.
- Kartika Yudha, Alda. “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)”. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2018.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. trans. Andres Wedberg. New York: Russel & Russel, 1973.
- L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Press Nusantara, 2021.
- Machmudah, Rifa’atul. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2009.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*. Surabaya: Usana Offsetprinting, 1994.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikmo. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusomo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cet. ke-7. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Meuwissen, D.H.M. and Slamet Suhartono. “Norma Samar Sebagai Dasar Hukum Tindakan Tata Usaha Negara”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No. 2, 2009.
- Muslimin, dkk. “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2, 2022.
- Nurgahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nurul Hidayah, Astika. *Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syaria*. Purwokerto: Universitas Muhamadiyah Purwokerto, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Pedoman Pembiayaan Produk Murabahah”. 29 November 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Pedoman-PembiayaanMurabahah.aspx#:~:text=Pada%20tahun%202022%2C%20DSN%20MUI,perlakuan%20dalam%20pelunasan%20pembiayaan%20murabahah.> diakses pada tanggal 20 November 2024.
- Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Pasal 54 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, UU No. 54 tahun 1989.
- Pasal 116 - Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Permana, LH. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan. Lampung”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2016.

- Pratiwi, Rifai, Ahmad. “Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia”. *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Qodri Azizy, A. *Eklektisisme Hukum Islam, Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Gama Media, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, Cet. III, 1989), hlm. 125.
- Rachman, Kania. “Analisis Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam Pertimbangan Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Rahardjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: LSAF, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gama Media, 2001.
- Sa’diyah, Halimatus, dkk. “Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia”. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Safioedin, Asis. *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*. Bandung: Alumni, 1982.
- Salma Nur Azizah Ramadhanti, “Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto)”, *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Samsu Dukha, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Prespektif Hukum Acara (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Bms)”, *Tesis*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2011), hlm. 211.
- Sauri, Sofyan. “Analisis Putusan Nomor 565/PDT.G/2020/PA. JU dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- As-Shiddiqi, Hasbi. *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1975.
- As-Shiddiqi, Hasbi. *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1975.
- As-Shiddiqi, Hasbi. *Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961.

Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2020.

Suska. "Prinsip *Regulatory Impact Assessment* dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 2, 2012.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Tim Penulis. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Purwokerto: STAIN Press, 2019.

Tim Permata Press. *RIB/HIR Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Permata Press, 2009.

Kharisaturrodiyah, Ulfa. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/PDT.G/2011/PTA.YK)". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

W.J.S., Poerwadaminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2006.

Wahiduddin Adams, H. *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Puslitbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: Huma, 2014.

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Ali Irfan selaku hakim Pengadilan Agama Mungkid, “Wawancara”, Pada Tanggal 18 September 2024.

Hasil Wawancara dengan Anis Nasim Mahiroh selaku hakim Pengadilan Agama Mungkid Pada Tanggal 24 Oktober 2024.

Arsip:

Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
MUNGKID**

1. Selama bertugas di Pengadilan Agama, Apakah Bapak/Ibu Hakim pernah menangani perkara sengketa ekonomi syariah?
2. Mayoritas apa saja yang menjadi latar belakang perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid?
3. Bagaimana Preferensi dan Pandangan Hakim dalam memilih sumber hukum dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid?
4. Bagaimana Faktor atau alasan hakim dalam memilih sumber hukum dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid?
5. Apakah di Pengadilan Agama Mungkid Menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah / Fatwa DSN-MUI dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?
6. Mengapa di Pengadilan Agama Mungkid menggunakan / tidak menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah / Fatwa DSN MUI dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?
7. Apakah di Pengadilan Agama Mungkid Menggunakan KUH Perdata dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?
8. Mengapa di Pengadilan Agama Mungkid menggunakan / tidak menggunakan KUH Perdata dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?
9. Bagaimana legalitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI sebagai rujukan putusan di Pengadilan Agama Mungkid?

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Drs. Ali Irfan S.H.I., M.H.
(Hakim Pengadilan Agama Mungkid)
Pada Tanggal 18 September 2024



Wawancara dengan Ibu Anis Nasim M, S.H.I., M.H.
(Hakim Pengadilan Agama Mungkid)
Pada tanggal 24 Oktober 2024

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1.
2. Nama : Kholisna Aflahul Huda
3. NIM : 2017301084
4. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 12 Juni 2002
- 5.
6. Alamat Rumah : Panggisari 04/03, Mandiraja, Banjarnegara
7. Nama Ayah : Radiman
8. Nama Ibu : Musiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun lulus : SDN 1 Panggisari, 2014
 - b. SMP/MTS, Tahun lulus : SMP N 1 Mandiraja, 2017
 - c. SMA/MA, Tahun lulus : SMA N 1 Mojotengah, 2020
 - d. S1, Tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok pesantren Nurun Alannur Bugangan Wonosobo
 - b. Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pagar Nusa pondok pesantren Darussalam (2020-2022)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah (2020-2023)
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN SAIZU (2023-2024)

Purwokerto, 30 November 2024



Kholisna Aflahul Huda